# PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGALIHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 MENJADI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

## **SKRIPSI**



Oleh

**RAGIL ARIFTIAN SUGIARTI** 

NIM: 16520089

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020

# PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGALIHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 MENJADI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Pada Dinas Koperasi Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

#### **SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**RAGIL ARIFTIAN SUGIARTI** 

NIM: 16520089

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020

#### LEMBAR PERSETUJUAN

# PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGALIHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 MENJADI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

#### **SKRIPSI**

Oleh

#### RAGIL ARIFTIAN SUGIARTI

NIM: 16520089

Telah disetujui Tanggal 04 Juni 2020

Dosen Pembimbing,

Sri Andriani, S.E.,M.Si. NIP 19750313 200912 2 001

> Mengetahui: Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si.,Ak., CA NIP. 19720322 200801 2 005

#### LEMBAR PENGESAHAN

# PRESEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGALIHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 MENJADI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

Oleh

#### RAGIL ARIFTIAN SUGIARTI

NIM: 16520089

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

<b>SU</b>	isunan Dewan Penguji		Tanda Tal	ngan
1.	Ketua			
	Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak.	:	(	
	NIP. 19761019 200801 2 011			
2.	Dosen Pembimbing/Seketaris			
	Sri Andriani, SE., M.Si			
	NIP 19750313 200912 2 001	:	(	
3.	Penguji Utama			
	Nawirah, S.E., MSA., Ak., CA.		(	
	NIDT. 19860105 20180201 2 185			

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

<u>Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA</u> NIP 1972032220080 12 005

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ragil Ariftian Sugiarti

NIM : 16520089

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa "**skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGALIHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 MENJADI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

adalah hasil karya saya sendiri, buka "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Juni 2020

Hormat saya,

Ragil Ariftian Sugiarti NIM : 16520089

#### LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil'alamiin

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT Atas segala rahmat-Nya Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teriring doa dan rasa syukur yang teramat dalam, dengan ini saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

Bapak dan Ibu Tercinta,

Almarhum Bapak Zainal Arifin dan Ibu Rifah Chusriatin yang telah memberikan segalanya untuk kesuksesan anaknya dengan doa yang tanpa henti dan kasih sayang kepada penulis agar tetap semangat dalam menggapai mimpi Kakak dan Kakak Ipar tersayang,

Desy Noer Cahya dan Abdul Rohim
yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dari tingkat SD,
kuliah hingga terselesainya skripsi ini

Guru.

Ibu Riani dan Bapak Andi yang telah berkenan membantu, mendukung dan mendoakan.

Dosen,

Atas ilmu, bimbingan dan pengalaman khususnya Ibu Sri Andriani S.E., M.Si. Penulis mengucapkan terimakasih atas segenap waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Orang-orang tersayang,

Mas Akhlis, Mifta, Windie, Mba Rohmah, Mba Irin, Mas Nadlif, Amal Yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu, mendukung, mendoakan dan dari awal kuliah hingga terselesaikanya skripsi ini

Dan teman-teman jurusan Akuntansi 2016 yang telah berjuang bersama dari semester awal hingga sekarang.

#### **HALAMAN MOTTO**

"Nothing is impossible for Allah, everything can be happened"

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyiroh: 6)"

Karena maaf, terimakasih dan peduli itu penting ~Ragil Ariftian Sugiarti~

Jika tak mampu mengulurkan tangan, cukup doakan kemudian tenangkan!

~Ragil Ariftian Sugiarti~

Perihal membenci cukup tau seorang diri, tak perlu mengintervensi!

Jika tak ingin dicap tak kompeten sebagai pembenci

~Ragil Ariftian Sugiarti~

#### **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti ini dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Pengalihan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Dinas Koperasi Peridustrian dan Perdagangan Kota Malang)"

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni agama Islam

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyu, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing selama proses skripsi selama ini dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal skripsi.
- Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 6. Almarhum Bapak Zainal Arifin dan Ibu Rifah Chusriatin tercinta yang senantiasa memberikan dukungansecara moril dan spiritual serta selalu menguatkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkan rahmat serta karunia-Nya, Aamiin

- 7. Kakak Iparku Abdul Rohim dan Kakak Sulungku Desy Noer Cahya yang selalu memberikan dukungan baik materiil, moril dan spriritual.
- 8. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dinaungi Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi yang memberikan beasiswa kepada penulis pada tahun 2014 dan 2020.
- 9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yang memberikan izin serta memberikan kemudahan mencari data dalam menyelesaikan skripsi.
- 10. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2016 (Jihan, Naomi, Vivi, Bella, Firdaus, dan Dhania) yang telah menemani penulis dari semester awal hingga memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikadin skripsi.
- 11. Mochamad Akhlis Aufalana yang berkenan untuk meluangkan waktu, membantu, memberi dukungan moril secara pribadi, berkenan menerima kekurangan dan kelebihan Penulis serta mendoakan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 12. Miftakhul Mufarokhah teman layaknya saudara, yang telah berkenan menerima kekurangan dan kelebihan Penulis, berkenan membantu, mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
- 13. Windie Yustiarani yang telah berkenan tinggal satu kamar di Kos selama empat tahun, berkenan menerima kekurangan dan kelebihan Penulis, yang senantiasa peduli dan berkenan merawat ketika Penulis sakit, berkenan membantu, mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 14. Dulur-dulur dari IMJ (Ikatan Mahasiswa Jombang) khususnya Mba Rohmah, Mbak Irin, Mas Nadlif, Miftah, Iqbal, dan Amal yang selalu berkenan meluangkan waktu, membantu, mendukung dan mendokan dari awal kuliah di Malang hingga terselesaikanya skripsi ini.
- 15. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran kontruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amiin ya robbal alamiin



# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDULi
HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHANiii
HALAMAN PERNYATAANiv
HALAMAN PERSEMBAHANv
HALAMAN MOTTOvi
KATA PENGANTARvii
DAFTAR ISIx
DAFTAR TABELxiii
DAFTAR GAMBARxv
DAFTAR LAMPIRANxvi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)xvii
BAB I PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang1
1.2 Rumusan Masalah6
1.3 Tujuan Penelitian6
1.4 Manfaat Penelitian6
BAB II KAJIAN PUSTAKA8
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
2.2 Kajian Teoritis11
2.2.1 Persepsi
2.2.2 Kepatuhan 12
2.2.3 Pajak
2.2.4 Ciri-ciri yang Yang Melekat pada Pengertian Pajak 15
2.2.5 Fungsi Pajak

	2.2.6 Jenis Pajak	17
	2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak	18
	2.2.8 Subjek Pajak	19
	2.2.9 Tarif Pajak	20
	2.2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013	21
	2.2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018	22
	2.2.12 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	23
	2.2.13 Integrasi Islam	25
	2.3 Kerangka Konseptual	27
	2.4 Hipotesis Penelitian	27
BAB I	III METODE PENELITIAN	29
	3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.	
	3.2 Lokasi Penelitian	29
	3.3 Populasi dan sampel	29
	3.3.1 Populasi	29
	3.3.2Sampel	30
	3.3.3 Teknik Sampling	30
	3.4 Data dan Jenis Data	31
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
	3.6 Definisi Operasional Variabel	33
	3.7 Skala Pengukuran	37
	3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas	37
	3.8.1 Uji Validitas	37
	3.8.2 Uji Reliabilitas	38
	3.9 Analisis Data	38
	3.9.1 Statistik Deskriptif	38
	3.9.1.1 Uji Normalitas	39
	3.10 Pengujian Hipotesis	39
	3 10 1 Analisis Regresi Linier Sederhana	39

3.10.2 Uji Parsial (t)	. 40
3.10.3 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	. 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	. 41
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	. 41
4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif	. 42
4.1.2.1 Deskripsi Responden	. 42
4.1.2.2 Karakteristik Responden	. 43
4.1.2.3 Statistik Deskriptif	. 44
4.1.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	. 47
4.1.3.1 Uji Validitas	. 47
4.1.3.2 Uji Reliabilitas	. 51
4.1.4 Uji Normalitas	. 52
4.1.5 Analisis Regresi Sederhana	. 53
4.1.5.1 Uji Parsial (t)	. 53
4.1.5.2 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	. 55
4.1.5.3 Analisis Regresi Sederhana	. 56
4.2 Pembahasan Penelitian	. 59
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	. 64
5.2 Keterbatasan Penelitian	. 65
5.2 Saran	. 65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Variabel Dependen (Y) dan Indikator Penelitian	34
Tabel 3.2 Variabel Independen (X) dan Indikator Penelitian	36
Tabel 3.3 Pilihan Jawaban dalam Kuisioner	37
Tabel 4.1 Penyebaran UKM di lima Kecamatan Kota Malang	41
Tabel 4.2 Deskripsi Responden	42
Tabel 4.3 Demografi Responden	43
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Presepsi Wajib Pajak (X)	44
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Indikator Subjek Pajak (SP)	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Indikator Tarif Pajak (TP)	48
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Indikator Batas Waktu (BW)	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Indikator Kemudahan Pajak (KP)	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Indikator Pendaftaran NPWP (PN)	49
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Indikator Perhitungan Pajak (PP)	50
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Indikator Pembayaran Pajak (BY)	50
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Indikator Pelaporan Pajak (LP)	51
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas	52
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4.16 Hasl Uji Parsial t	54
Tabel 4.17 Hasil Koefisien Determinasi	55
Tabel 4.18 Hasil Koefisien	56
Tabel 4.19 Hasil Uji Nilai Signifikan	57

Tabel 4.20 Hasil Koefisien Regresi Sederhana	57
Tabel 4.21 Hasil Korelasi Persepsi terhadap Kepatuhan	58



## DAFTAR GAMBAR

1.1 Grafik Penerimaan Pajak Tahun 2016-2019	2
<b>,</b>	
2.1 Kerangka Konsentual	27



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kusioner Penelitian

Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden

Lampiran 3 Hasil Pengujian SPSS

Lampiran 4 Biodata Peneliti

Lampiran 5 Bukti Konsultasi



#### **ABSTRAK**

Ragil, Ariftian Sugiarti. 2020, SKRIPSI. Judul "Persepsi Wajib Pajak Mengenai

Pengalihan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Malang)"

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No.

23 Tahun 2018

Isu kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) adalah hal penting yang dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, penghitungan dan pembayaran pajak terutang, pembayaran tunggakan serta kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Persepsi wajib pajak merupakan aspek penting agar terbentuknya sikap patuh wajib pajak yang mempengaruhi tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak mengenai kebijakan pengalihan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, penentuan sampel sebanyak 40 wajib pajak menggunakan simple random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji normalitas dan uji regresi linear sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,005. Nilai koefisien regresi variabel bebas (persepsi) sebesar 0,411 sehingga setiap kenaikan satu satuan variabel persepsi akan menyebabkan kenaikan kepatuhan sebesar 0,411 satuan.

#### **ABSTRACT**

Ragil, Ariftian Sugiarti. 2020, SKRIPSI. Title "Perceptions of The Taxpayer

Regarding The Transfer of Government Regulation Number 46 of 2013 to Government Regulation Number 23 of 2018 and Its Effect On Taxpayer Compliance (Study at The Department of

Cooperative and Micro Business in Malang)"

Mentor : Sri Andriani, S.E., M.Si.

Keywords :Taxpayer Compliance, Taxpayer Perception, Government

Regulation number 46 of 2013, Government Regulation number 23

of 2018

The issue of compliance is something important, it can be identified from the compliance of taxpayers in registering themselves, compliance in the calculation and payment of tax payable, and compliance in arrears payments as well as compliance in reporting tax returns (SPT). The perception of taxpayers is something that contributes to the formation of taxpayer obedience that will affect taxpayers' actions in carrying out their tax obligations. The purpose of this study is whether the perception of taxpayers regarding the policy of transferring Government Regulation number 46 of 2013 to Government Regulation number 23 of 2018 affects the compliance of taxpayers.

In this study, researchers use a quantitative research approach. In this study, the researchers looked at a sample of 40 taxpayers using simple random sampling. Data collection techniques used were questionnaires, observation, and documentation. Analysis of the data used is descriptive statistical analysis, normality test, and simple linear regression test.

The results of this study indicate that the perception of taxpayers regarding the transfer of Government Regulation (PP) No. 46 of 2013 became Government Regulation (PP) No. 23 of 2018 has a positive and significant effect on tax compliance. It know that a significant value of 0,000 <0.005, the regression coefficient value of the independent variable (perception) of 0.411 so that each increase of one unit of perception variable will cause an increase in compliance of 0.411 units.

#### مستخلص البحث

راغل, عرفتيان سوغيرتي. 2020, البحث. تصور دافع الضرائب الائحة الحكومية رقم 46 لعام 2018 وتأثيره على امتثال الائحة الحكومية رقم 23 لعام 2018 وتأثيره على امتثال دافعي الضرائب (دراسة الأعمال التعاونية والمتناهية الصغر في مدينة مالانج).

تحت الإشراف : الأستاذة سري أندرياني

الكليمات الأساسية : امتثال, تصور, الائحة الحكومية رقم 46 لعام 2013 الى الائحة الكليمات الأساسية : امتثال, تصور 2018 لعام 2018

تصبح مسألة الامتثال الضريبي مهمة لأن عدم الامتثال سيؤدي إلى جهود لتجنب الضرائب الذي يمكن تحديد الامتثال لدافعي الضرائب في تسجيل دافعي الضرائب، وحساب ودفع الضرائب المستحقة الدفع ، ودفع المتأخرات وتقارير SPT. تساهم تصورات دافعي الضرائب في تشكيل الانضمام ستؤثر على مدفوعات الضرائب. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد أثر تحويل اللائحة الحكومية رقم 46 لعام 2014 إلى اللائحة الحكومية رقم 23 لعام 2018 على الامتثال الضريبي.

لتحقيق هذه الأهداف ، يستخدم الباحث نهج البحث الكمي. في هذه الدراسة تحديد عينة من 40 دافعي الضرائب باستخدام simple random sampling. تقنيات جمع البيانات باستخدام الاستبيانات والملاحظة والتوثيق. تحليل البيانات المستخدم هو التحليل الإحصائي الوصفي، واختبار الطبيعية، واختبار الانحدار الخطي البسيط.

أوضحت النتائج أن تصور دافعي ضرائب تجاه نقل اللوائح الحكومية كان له تأثير إيجابي كبير على متغير الامتثال الضريبي. عرف أن القيمة المعنوية هي 0,000 < 0,005 ، وقيمة معامل الانحدار للمتغير المستقل (الإدراك) هي 0.411. بحيث تؤدي كل زيادة في متغير الإدراك الواحد إلى زيادة الامتثال 0,411.

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan bagi sebuah organisasi merupakan suatu keharusan untuk dilakukan demi kemajuan dan perkembangan organisasi tersebut. Dalam skala besar, sebuah negara membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pemenuhan segala kebutuhan dalam penyelenggaraan negara menggunakan penerimaan negara. Penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri terdiri dari dua sumber penerimaan, yakni penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Adapun sumber penerimaan dana APBN terbesar yang ada di Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2018) yang menginformasikan bahwa pendapatan negara di tahun 2018 tercapai sebesar Rp.1.942,3 triliun atau 102,5% yang dalam jumlah tersebut terdapat pendapatan negara yang merupakan penerimaan pajak sebesar Rp.1.521,4 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.407,1 triliun serta penerimaan hibah sebesar Rp.13,9 triliun.

Berikut merupakan gambaran dari jumlah target serta realisasi pajak yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik awal tahun 2016 sampai tahun 2019.



Sumber: www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Melihat data tersebut, tampaklah bagaimana pajak sangat penting dan mempunyai peran besar dalam penerimaan negara untuk penyelenggaraan negara. Fakta inilah yang kemudian menjadi faktor yang mendorong pemerintah untuk selalu meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya yang kemudian pasti didasari dengan upaya dan strategi yang harus ditempuh oleh Pemerintah dengan bantuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerimaan pajak tersebut tentunya berasal dari berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Wajib Pajak Badan dengan latar belakang pekerjaan, penghasilan yang berbeda, yang salah satunya adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diibaratkan jelmaan sosok penolong bagi negara disaat negara mengalami keterpurukan, karena secara riil perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku UMKM. Berdasarkan data dari kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang dipublikasikan di web resmi Depkop (2017).

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 perkembangan UMKM selalu meningkat

dengan jumlah UMKM mencapai 62.922.617 unit usaha atau 99,9% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Meskipun dalam data yang ada diberi keterangan bahwa nilai tersebut sangat sementara, namun diperkirakan tahun 2018, 2019 dan tahun-tahun berikutnya jumlah perkembangan UMKM akan meningkat.

Kota Malang merupakan kota yang memiliki perekonomian yang maju dan majemuk, perekonomian Kota Malang ditunjang dari berbagai sektor, di antaranya industri, jasa, perdagangan, dan pariwisata. Perekonomian Kota Malang menerapkan sistem ekonomi kreatif, hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya peranan UMKM dalam ekonomi di Kota Malang.

Terkait UMKM yang ada di Kota Malang, dalam warta ekonomi Malang Ratri (2019) Kepala Dinkop dan UKM Kota Malang Tri Widyani Pangestuti menyebutkan bahwa perkembangan UKM di Kota Malang cukup pesat. Berdasarkan Data Dinkop dan UKM Kota Malang, Sejak tahun 2015 hingga kini ada sekitar 116.000 pelaku UKM meskipun 90 persennya masih berada di level mikro.

Perkembangan jumlah UKM di Kota Malang yang semakin meningkat dengan jenis usaha yang berbeda-beda, memungkinkan untuk terbentuknya komunitas UKM yang biasa disebut Paguyupan UKM. Paguyupan UKM merupakan komunitas yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikto Kota malang yang beranggotakan para UKM binaan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah perkembangan UMKM, potensi penerimaan pajak yang dapat digali dari UMKM juga akan semakin besar. Kemudian potensi tersebut akan menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan peluang ini dengan membidik sektor tersebut untuk upaya ekstensifikasi pajak. Namun hal ini tidak mudah bagi pemerintah, sehingga perlu adanya upaya dan strategi yang harus ditempuh oleh pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan pajak yang terkait dengan UMKM.

Kebijakan pajak bagi UMKM yang diterbitkan oleh pemerintah yakni dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu." Peredaran bruto yang dimaksud adalah kurang dari sama dengan Rp 4.800.000.000 per tahun dengan tarif 1%. Penerbitan peraturan baru ini dimaksudkan agar kesadaran akan membayar pajak oleh pelaku UMKM semakin meningkat.

Penelitian Resyniar (2013:9) menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 ini mendorong ketidakpatuhan Wajib Pajak. Namun, Penelitian Supadmi (2016:12) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Denpasar.

Beragamnya hasil penelitian mengenai persepsi wajib pajak atas pemberlakukan kebijakan pajak tersebut mengindikasikan masih rendahnya kesadaran sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain indikasi tersebut, Penelitian Damayanti (2019) menunjukkan bahwa terkait tarif pajak sebesar 1% dari omset bruto cukup memberatkan bagi UMKM.

Untuk merespon keresahan para pelaku UMKM yang kutip dalam warta ekonomi Kusuma (2018) Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengambil kebijakan dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Dengan adanya kebijakan ini, harapan Pemerintah yakni persepsi wajib pajak atas kebijakan pajak ini semakin baik dan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM atas kewajiban perpajakannya.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, penelitian Syahputra (2019:140) memberi hasil bahwa persepsi wajib pajak atas penerapan PP 23 No. 23 tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan..

Selain masalah kebijakan atas pajak, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia juga masih tergolong rendah. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikutip dalam media surat elektronik warta ekonomi Kevin (2019) yang mengatakan "*Tax ratio* kita sekitar 11,5%, meningkat signifikan dibanding sebelumnya yang mana dibawah 11%, tapi ini tetap dibawah standar regional, serta standar global." Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi permasalahan utama dalam sektor perpajakan, sehingga masih perlu untuk terus diperbaiki.

Atas dasar penelitian sebelumnya yang masih memberikan hasil beragam, maka Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Pengalihan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di muka, maka permasalahan yang akan dibahas dan dipecahkan pada penelitian ini yakni:

1. Apakah persepsi wajib pajak mengenai kebijakan pengalihan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan dimuka, maka disusun tujuan dari penelitian yakni:

 Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak mengenai kebijakan pengalihan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khusunya ilmu dibidang perpajakan.

#### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi pembaca

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait kebijakan pajak, respon wajib pajak hingga tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### b. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi informasi dalam mengetahui respon wajib pajak terhadap kebijakan dalam Peraturan Pemerintah mengenai perpajakan yang kemudian dapat dijadikan dasar menentukan kebijakan selanjutnya.

#### c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dapat menjadi informasi dalam mengetahui pengaruh perubahan tarif Peraturan Pemerintah terhadap tingkat kepatuhan perpajakan

#### d. Bagi Jurusan akuntansi

Dapat menambah referensi untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Perpajakan.

#### e. Bagi Penulis (Peneliti)

Sebagai menjadi wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai tugas akhir sebagai persyaratan untuk menempuh Sarjana Strata 1 (S1) Akuntansi.

#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan dari beberapa penelitian yang sudah ada. Tentunya penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki ruang lingkup yang sama dengan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang digunakan sebagai rujukan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
Gandhys	Persepsi	Persepsi	Metode	Menunjukkan bahwa
(2013)	Pelaku	wajib pajak,	Kualitatif	mayoritas para pelaku
	Usaha	pengetahua	11100	Usaha Mikro, Kecil,
	Mikro,	n pajak, dan		Menengah (UMKM) tidak
	Kecil, dan	kepatuhan	9	setuju dengan penerapan
	Menengah	pajak.		PP No. 46 Tahun 2013.
	(UMKM)			Hasil penelitiannya
	terhadap		-1/	menunjukkan bahwa
	Penerapan			persepsi Wajib Pajak atas
	PP. 46			PP No. 46 Tahun 2013 ini
	Tahun 2013			mendorong ketidakpatuhan
	901			Wajib Pajak.
Kurniaw	Persepsi	Persepsi	Metode	Wajib pajak memiliki
-an	Wajib	Wajib	Kualitatif	persepsi yang baik
(2015)	Pajak	Pajak,	Dengan	terhadap pajak dengan
	UMKM	kecenderun	Pendekat-	menyadari membayar
	Terhadap	gan	an	pajak merupakan sebuah
	Kecenderun	negoisasi	Fenomenol	kewajiban. Berbagai
	gan	kewajiban	ogi.	bentuk sosialisasi telah
	Negosiasi	membayar		dilakukan oleh fiskus
	Kewajiban	pajak		namun sosialisasi langsung
	Membayar			terkait Peraturan
	Pajak			Pemerintah Nomor 46
	Terkait			Tahun 2013 dirasa masih
	Peraturan			kurang intens.

Tabel 2.1 (Lanjutan) Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
	Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013			
Supadmi (2016)	Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlak uan PP No. 46 Tahun 2013 Dan Pengaruhn ya pada Kepatuhan Perpajakan	Persepsi wajib pajak dan kepatuhan perpajakan	Metode Kuantitatif Berbentuk Asosiatif	Persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan pada kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Denpasar. Ini artinya semakin baik persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP Nomor 46 tahun 2013, maka wajib pajak UMKM akan semakin patuh di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ni kadek dkk (2018)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlak uan PP No. 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan	Persepsi wajib pajak, Pengetahu- an pajak dan kepatuhan pajak.	Metode Deskriptif dengan pendekat- an Kuantitatif	Persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan

Tabel 2.1 (Lanjutan) Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
(Tahun)	Penelitian			
Damaya- nti (2019)	Dampak Peralihan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 Pada Pertumbuhan UMKM Kabupaten Magetan	Peralihan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018, pertumbuh- an UMKM	Metode Deskriptif Kualitatif	Dampak peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 terkait tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM, serta ketidakpahaman dan keterbatasan pengetahuan wajib pajak turut mempengaruhi kesediaan untuk membayar pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Magetan
Syahputra (2019)	Pengaruh persepsi wajib pajak atas pemberlak uan No. 23 Tahun 2018 dan pemahaman an perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan an sebagai variabel moderasi	Persepsi wajib pajak, Pemahaman perapajakan, Kepatuhan pajak, dan Sosialisasi	Metode Kuantitatif	Persepsi wajib pajak UMKM atas pemberlakukan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1 (Lanjutan) Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
Suryani dkk (2019)	Pengaruh Pengalih- an PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 terhadap Tingkat Pertumbu- han Wajib Pajak UMKM dan Penerima- an PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan	Pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018, pertumbuh- an wajib pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)	Metode Kuantitatif/ Analisis Linier Sederhana	Tidak ada perbedaan pertumbuhan wajib pajak baik sebelum atau setelah adanya pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 namun ada perbedaan pada penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) dari sebelum atau setelah adanya pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018

#### 2.2 Kajian Teoritis

#### 2.2.1 Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan persepsi (*perseption*) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Sugihartono (2007) mengemukakan persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang

positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Desmita (2011) menjelaskan persepsi adalah salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting untuk memahami dunia sekitarnya. Tanpa persepsi yang benar informasi atau data mustahil untuk ditangkap dan dimaknai. Persepsi adalah proses penggunaan pengetahuan untuk memperoleh rangsangan yang diterima oleh sistem alat indra manusia.

#### 2.2.2 Kepatuhan Pajak

Keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/2000 menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Nurmantu (2005) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai "suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya." terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

#### 1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.

#### 2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK. 04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajakdalam dua tahun terakhir.
- 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecualitelah memperolah izin untuk mengatur atau menundapembayaran pajak.
- 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun 15.
- 4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dangan pendapat wajar tanpa pegecualian ataupendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi labarugi Fiskal.

#### **2.2.3** Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, IAI (2019:3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut ini adalah defini pajak menurut beberapa para ahli, IAI (2019:3):

#### 1. Menurut Prof. Dr. PJ.A. Andriani

(Pernah menjabat guru besar hukum pajak di Universitas Amsterdam, pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation di Amsterdam).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

#### 2. Menurut Prof. Dr. M.I.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melaui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

#### 3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### 2.2.4 Ciri-ciri yang Melekat pada Pengertian Pajak

Meskipun tidak terdapat keseragaman dalam memberikan definisi pajak, dari berbagai definisi pajak menurut para pakar, terdapat "persamaan" yang merupakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, IAI (2019:4), yaitu:

- 1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanannya.
- 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai public investment.
- 5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter; yaitu fungsi mengatur.

#### 2.2.5 Fungsi Pajak

Resmi (2018) membagi fungsi pajak menjadi dua macam yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah sebagai alat untuk membiayai pengeluaran negara baik secara rutin maupun pembangunan. Fungsi pajak yang sebagai keuangan negaranya maka pemerintah berusaha memasukkan

uang sebanyak-banyaknya untuk pemasukan kas negara. Cara yang dapat ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan dari berbagai jenis pajak.

#### 2. Fungsi Regulated (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan.

Dalam buku IAI (2019:4) Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

#### 2. Fungsi Mengatur (Regulatoir).

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barangbarang mewah lainnya

#### 3. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

# 4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong-royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

## 2.2.6 Jenis Pajak

Berikut ini jenis pajak berdasarkan buku IAI (2019:9):

# I. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak Iain. contohnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

#### II. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutanya dicari syam objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh.
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

# III. Menurut pemungutnya

 a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN 8K PPn BM, dan Bea Materai. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran.

### 2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam buku IAI (2019:11) disebutkan, hingga saat ini sistem pemungutan pajak ada tiga macam, yaitu:

#### 1. Official Assessment System

Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assesment adalah:

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiscus.
- b. Wajib Pajak bersifat Pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiscus.

#### 2. Self Assessment System

Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

#### 3. Withholding System

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### 2.2.8 Subjek Pajak

Diuraikan dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2008, IAI (2019:104) tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 yang menjadi Subjek Pajak adalah:

#### 1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berda di Indonesia ataupun di luar Indonesia

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar penggenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

#### 3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

# 4. Badan Usaha Tetap (BUT)

Badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak sbertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

Menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2007 (<u>IAI, 2019:104</u>) tentang Pajak Penghasilan Pasal 3 yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  - tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 2.2.9 Tarif Pajak

Dalam buku IAI (2019:11), disebutkan struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal empat macam tarif, yaitu:

 Tarif pajak proporsional atau sebanding, yaitu persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak, contohnya tarif 10% untuk PPN.

- Tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar, misalnya tarif PPh.
- 3. Tarif pajak degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.
- 4. Tarif pajak tetap, dalam tarif ini ditetapkan tarif dengan jumlah yang tetap (sama besamya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif bea materai.

## 2.2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, peraturan ini diperuntukkan khusus bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, yakni dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa subjek dalam Peraturan Pemerintah ini bisa berupa Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tetapi tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebesar 1% (satu persen).

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

#### 2.2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tertulis bahwa dalam peraturan ini diperuntukkan khusus bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, yakni dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa subjek dalam Peraturan Pemerintah ini bisa berupa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0.5% (nol koma lima persen).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pasal 5 disebutkan bahwa angka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) terhitung sejak:

- a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
- b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

#### 2.2.12 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) disebutkan:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

- atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Berikut ini kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disebutkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 bahwa :

- I. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- II. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

# III. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
   Rp5.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

# 2.2.13 Integrasi Islam

Menurut Syaifullah (2017) zakat merupakan kewajiban seseorang atas harta seorang Muslim yang wajib dikeluarkan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Al-Quran dan Hadits. Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* menjelaskan pemikiran sarjana Muslim pada zamanya mengenai distribusi beban pajak yang merata. Ibnu Khaldun memberikan pesan kepada anaknya yang pada masa itu menjadi gubernur untuk meenyebarkan pajak pada semua orang dengan keadilan, pemerataan, memperlakukan semua orang dengan sama dan jangan ada pengecualian kepada siapa pun karena suatu kedudukan pada masyarakat atau kekayaan, Ibnu Khaldun juga berpesan kepada anaknya untuk tidak menarik pajak seseorang melebihi kemampuan irang tersebut (Ilahi, 2017).

Namun kedua kewajiban tersebut tidak bisa pada posisi yang sama berat dan besarnya, zakat dan pajak adalah suatu pelengkap. Pajak dapat ditunaikan setelah menunaikan zakat. Sehingga zakat akan mampu menjadi pengurang pajak.

Mematuhi hukum negara yang telah dibuat oleh pemerintah untuk kebaikan negara merupakan hal yang wajib bagi setiap orang, begitupun dengan mematuhi kewajiban perpajakan merupakan bentuk kepatuhan kepada hukum negara yang berlaku. Seperti yang telah difirmankan oleh Alloh SWT dalam surat An-Nisa ayat 59 (Kemenag RI,2010) yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Alloh dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaaan) di antara kalian..."

Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:


"Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia untuk perbuatan kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat" (HR. Al-Bukhari no. 2955, 7144).

Merujuk pada hadits Rasulullah SAW:

"Janganlah kalian berbuat dzalim (beliau mengucapkan tiga kali, penting). Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya." (HR. Imam Ahmad V/72 No. 20714).

Adanya firman Allah yang tertulis dalam Al Quran dan hadits maka seorang Muslim telah diwajibkan untuk mematuhi aturan yang buat oleh pemimpin (pemerintah), selama peraturan tersebut tidak melanggar syariat.

# 2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2016) dengan memanfaatkan *Theory of Planned* Behavior (TPB) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Denpasar. *Theory of Planned* Behavior (TPB) merupakan semua tindakan atau perilaku yang diawali dengan niat (Ajzen,1991). Niat berperilaku dibentuk oleh sikap terhadap perilaku norma sosial dan kendali atas perilaku yang persepsikan. Sikap terhadap perilaku dalam teori ini menyatakan jika konsekuensi dari tindakan yang dilakukan positif bagi dirinya, kemungkinan besar tindakan tersebut dilakukan.

Penelitian yang dilakukan Ni Kadek dkk (2018) dengan menganalisis persepsi UMKM berdasarkan asas pemungutan pajak yakni *Convinience*, *Efficiency*, *Certainty*, *dan Equality* dapat diketahui bahwa Persepsi Wajib Pajak UMKM atas

pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifky (2019) yang menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Pada penelitian ini persepsi wajib pajak didefinisikan sebagai cara pandang Wajib Pajak atas kebijakan pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 terkait perubahan didalamnya. Dan dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi Wajib Pajak mengenai pengalihan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sugiyono (2017:8) Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan filsafat positivisme sebagai landasan penelitian, metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, analis datanya bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif dikarenakan peneliti akan mengungkapkan dan mendeskripsikan mengenai persepsi subjek penelitian atas kebijakan perpajakan khususnya mengenai pengalihan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang beralamat di Jl. Smpang Terusan Danau Sentani No. 6 Desa Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

## 3.3 Populasi dan Sampel

# 3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) Populasi merupakan wilayah gineralisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dilakukan penarikan

kesimpulan. Sugiyono (2017:91) mengemukakan bahwa ukuran sampel yang diambil untuk suatu penelitian dikatakan layak jika sampel yang diambil sebanyak antara 30 sampai dengan 500. Adapun populasi penelitian ini adalah Para UKM sebanyak 40 yang diambil berdasarkan data dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang peredaran bruto bisnisnya kurang dari 4,8 M per tahun dan sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

## 3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 UKM yang peredaran bruto bisnisnya kurang dari 4,8 M per tahun di Kota Malang yang terdaftar di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

#### 3.3.3 Teknik Sampling

Terdapat teknik dalam pengambilan sampel untuk melakukan penelitian, menurut Sugiono (2017:81) menjelaskan bahwa teknik sampel mrupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat beberapa teknik sampling yang digunakan.

Teknik sampling dibagi menjadi dua kelompok yaitu *probability sampling* dan *non probability sampling*. Pada penelitian ini peneliti peneliti menggunakan *probability sampling*. Menurut Sugiono (2017:82) "*probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel". Probability sampling terdiri dari *simple random sampling, proponate stratified* 

random sampling, disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling. Pada penelitian ini peneliti menggunakan simple random sampling, menurut Sugiyono (2017:82) Simple Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel yang representative menurut Hair et al. (1998) adalah tergantung pada jumlah indikator dikali 5 samapai 10. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah: Sampel = jumlah indikator x 5

 $=8 \times 5$ 

=40

Berdasarkan perhitungan diatas, anggota dari populasi yang diambil sebagai sampel adalah minimal sebanyak 40 sampel responden.

#### 3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Barlian (2016:42) data utama yang digunakan dalam suatu penelitian jika dilihat dari sumber datanya ada dua jenis yakni:

- 1. Data Primer: data ini merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber data (informan)
- Data Sekunder: data ini merupakan data yang tidak secara langsung didapatkan dari sumber data (informan) melainkan didapatkan dari pihak ketiga atau pengumpul data

Berikut adalah data yang di gunakan dalam penelitian ini:

# 1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang berupa hasil dari kuisioner yang disebarkan oleh peneliti kepada respondem yang merupakan UKM yang terdaftar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dan sudah menjadi Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari sama dengan Rp 4.800.000.000,- .

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu serta dokumen atau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yang menjadi pihak ketiga dalam penelitian ini.

#### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan menggunakan teknik survey melalui penyebaran Kuesioner. Menurut Sugiyono (2017:142), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Hasil kuesioner akan dimasukan dalam angka-angka, tabel-tabel dan menggunakan pengolahan statistik yaitu program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Program SPSS akan membantu peneliti dalam pembuatan analisis serta kesimpulan dan saran.

Dalam pengumpulan data primer peneliti akan melakukannya dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden yang merupakan Pelaku UKM yang

ada di Kota Malang mengenai respon mereka terhadap kebijakan pengalihan dari PP. No. 46 Tahun 2013 menjadi PP. No. 23 Tahun 2018 untuk mendapat informasi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder peneliti akan melakukan dokumentasi ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

### 1. Library Research

Untuk memperoleh data kepustakaan digunakan metode *library research* yaitu riset kepustakaan. Metode digunakan untuk memperoleh data dengan membaca atau mempelajari buku yang terkait dengan kajian pusaka

#### 2. Field Research

Metode *Field Research* adalah penelitian yang dilakukan dilapangan, yakni kuesioner/angket, observasi, dan dokumentasi.

#### 3.6 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu:

- a. Variabel terikat (*dependent variable*), dalam Sugiyono (2017:39) variabel terikat didefinisikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak (Y).
- b. Variabel bebas (*independent variable*), dalam Sugiyono (2017:39) variabel terikat didefinisikan sebagai variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak (X).

Tabel 3.1 Variabel Dependen (Y) dan Indikator Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Pendaftaran NPWP	Kewajiban     memiliki     NPWP
			2. Kesadaran memiliki NPWP
		, c 101	3. NPWP
		MO IOLA	sebagai
	~S1	MALIL MA	identitas 4. NPWP
		The many to all	memudahkan
	( ) \ Y		administrasi
			pajak
		2. Perhitungan Pajak	1. Mandiri
		CINVIA	dalam
	$\sim$ 4		perhitungan pajak
	. 197		2. Perhitungan
		N 1 / 1 / 16	pajak dengan
			benar
			3. Perhitungan
			pajak sesuai
	9		penghasilan
	40		4. Perhitungan
			pajak sesuai
		101	tarif yang berlaku
			Derraku

Tabel 3.1 (Lanjutan) Variabel Dependen (Y) dan Indikator Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item
		3. Pembayaran Pajak	Pembayaran     pajak sesuai     aturan     perpajakan
		LAS ISIA.	2. Ketepatan dalam membayar pajak
		MALIKIA	3. Kesediaan membayar pajak
		2111a	4. Kesadaran membayar pajak
5		5. Pelaporan SPT	<ol> <li>Batas waktu pelaporan SPT</li> <li>Ketepatan dalam</li> </ol>
			menyampaikan SPT
		י פאפטידי	3. Kebenaran dalam menyampaikan SPT
Cymph	40%	Wakuu Dahmanta (2015) dalam	4. Kelengkapan dalam menyampaikan SPT

Sumber: Bryan Wahyu Rahmanto (2015) dalam Zaen Zulhaj Imaniati (2016) dengan modifikasi.

Tabel 3.2 Variabel Independen (X) dan Indikator Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item
1	Persepsi Wajib Pajak UMKM mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (X)	1. Subjek Pajak	<ol> <li>Subjek pajak dalam PP No. 46 tahun 2013</li> <li>Subjek Pajak dalam PP No. 23 tahun 2018</li> <li>Pengecualian Subjek Pajak dalam PP No. 46 tahun 2013</li> <li>5 Pengecualian Subjek Pajak dalam PP No. 23 tahun 2018</li> </ol>
		2. Tarif Pajak	<ol> <li>Tarif pajak bersifat final</li> <li>Tarif PP No. 46 tahun 2013</li> <li>Tarif PP No. 23 tahun 2018</li> <li>Penurunan tarif</li> <li>Perhitungan tarif 0,5%</li> </ol>
181		2. Batasan Waktu	<ol> <li>Batas penggunaan tarif 0,5% untuk WPOP</li> <li>Batas penggunaan tarif 0,5% untuk Wp CV/Firma/Koperasi</li> <li>Batas penggunaan tarif 0,5% untuk PT</li> <li>Perhitungan batas waktu bagi WP Lama</li> <li>Perhitungan batas waktu bagi WP Baru</li> </ol>
		3. Kemudahan Pajak	<ol> <li>Kemudahan WP memahami PP No 23 Tahun 2018</li> <li>Kemudahan perhitungan pajak</li> <li>Kesederhanaan administrasi pajak</li> <li>Kemudahan dalam penyetoran pajak</li> <li>PP No. 23 tahun 2018 meringankan beban Pajak UMKM</li> </ol>

Sumber: Teguh Setiawan (2019) dengan modifikasi.

## 3.7 Skala Pengukuran

Sugiyono (2017:92-93) menjelaskan bahwa skala pengukuran merupakan sebuah acuan yang berupa kesepakatan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala yang digunakan dalam pengukuran penelitian ini adalah *Skala Likert*. *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomeno sosial. Untuk keperluan analisis kuantitatif, jawaban setiap item instrumen dari skala ini mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif dan untuk setiap jawaban akan diberi skor 1-4 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pilihan Jawaban Dalam Kuesioner

No.	Jika Jawabannya	Skala Harapan	Bobot
1	Sangat Setuju	76% - 100%	4
2	Setuju	51% - 75%	3
3	Tidak Setuju	26% - 50%	2
4	Sangat tidak Setuju	0% - 25%	1

# 3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas

# 3.8.1 Uji Validitas

Dalam Ghozali (2012) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperolehdari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05.

## 3.8.2 Uji Reliabilitas

Ghozali (2012) menjelaskan uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60

#### 3.9 Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan model regresi linear sederhana dengan bantuan program *software* SPSS. Dalam Ghozali (2016) dijelaskan Analisis statitik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standart deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi.

# 3.9.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (sugiyono, 2014, 206).

Analisis Deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diamati. Analisis terhadap rasio rasio untuk mencari nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata) dan standar deviasi dari variabel

X (Persepsi) dan variabel Y (Kepatuhan Perpajakan).

# 3.9.2 Uji Normalitas

Uji normalitas menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang menghasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal.

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Ghozali (2012:164) uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Nilai *Kolmogorov-Smirnov* dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 0,05, begitu pula sebaliknya.

#### 3.10 Pengujian Hipotesis

Seto (2017:53) menjelaskan bahwa pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

#### 3.10.1 Analisis Regresi sederhana

Sugiyono (2014) menjelaskan regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional satu variabel independent dengan satu variabel dependen. Adapun persamaan umum regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + bX$$

# Keterangan:

Y = Kepatuhan perpajakan

X = Persepsi Wajib Pajak mengenai Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi

PP No. 23 Tahun 2018

a = konstanta

b = koefisien regresi

#### 3.10.2 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Ghozali (2012: 98) menjelaskan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Pada uji nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. Namun, jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka Ha ditolak dan Ho diterima.

# 3.10.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Ghozali (2012: 97) mendefinisikan Koefisien determinasi (R²) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

### 4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari jawaban kuisioner yang sebar ke para Responden. Responden yang dimaksud adalah para pelaku UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Peneliti memilih para pelaku UKM karena potensi yang ada pada UKM tersebut sangat beragam, mengingat UKM merupakan salah satu bentuk usaha kreatif, hal tersebut juga terlihat pada UKM yang ada di Kota Malang yang memang mempunyai beragam usaha. UKM di Kota Malang terbagi dalam beberapa sektor usha seperti fashion, makanan dan minuman, kerajinan, dan lain-lain.

Tabel 4.1
Penyebaran UKM di lima Kecamatan Kota Malang

No	Kecamatan	Jumlah UKM	Presentase (%)
1.	Blimbing	152	28%
2.	Klojen	75	14%
3.	Kedung kandang	106	20%
4.	Sukun	86	16%
5.	Lowokwaru	117	22%

Sumber: Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, 2018

Dari Diagram diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Blimbing memiliki jumlah UKM paling banyak yaitu 28%, Kecamatan Lowokwaru 22%, Kecamatan Kedungkandang 20%, Kecamatan Sukun 16%, dan Kecamatan Klojen 14%. Jumlah UKM yang terdata di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UM) Kota Malang yang berjumlah 536 merupakan UKM yang bertahan dan berkembang.

# 4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

# 4.1.2.1 Deskripsi Responden

Peneliti menyebar kuisioner kepada para pelaku UKM yang ada di Kota Malang. Setelah dilakukan perhitungan hasil kuisioner, diperoleh 40 data yang dapat di analisis yaitu kuisioner yang diisi oleh UKM yang terdaftar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dan sudah menjadi Wajib Pajak. Berikut ini adalah tabel deskripsi responden dalam penelitian ini:

Tabel 4.2 Deskripsi Responden

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Kuisioner disebar	110	100%
2.	Kuisioner tidak Kembali	62	56%
3.	Kuisioner kembali	48	44%
4.	Kuisioner dapat dianalisis	40	83%
5.	Kuisioner tidak dapat dianalisis	8	17%
6.	Kuisioner diolah	40	100%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari tabel 4.1 diatas terdapat 110 kuisioner yang disebar kepada UKM yang ada di Kota Malang. Dari jumlah tersebut, kuisioner yang tidak kembali sebesar 56% yakni sejumlah 52 kuisioner. Kuisioner yang tidak kembali disebabkan beberapa hal diantaranya, responden tidak berkenan mengisi kuisioner yang berkaitan dengan pajak, responden bukan pelaku UKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, responden tidak lagi menjalankan usahanya karena sudah bekerja disuatu instansi, dan responden tidak berkenan mengisi kuisioner karena minimnya pengetahuan tentang pengisian kuisioner melalui *Google Form.*Adapun kuisioner yang kembali sebesar 44% yakni sejumlah 48 kuisioner, dari jumlah kuisioner yang kembali sebanyak 48 kuisioner, sebesar 17% yakni

sejumlah 8 kuisioner tidak dapat dianalisis karena penghasilan yang dimiliki pelaku UKM lebih dari 4,8 Milyar dan sebesar 83% yakni sejunlah 40 kuisioner dapat dianalisis yang kemudian 40 kuisioner tersebut akan diolah dalam penelitian ini.

## 4.1.2.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dapat dilihat melalui demografi responden. Demografi responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, jenis usaha, omset pertahun, status (NPWP atau Non-NPWP). Pada tabel 4.1. dihalaman berikut dapat dilihat ringkasan dari demografi responden.

Tabel 4.3
Demografi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	6	15%
	Perempuan	34	85%
Pekerjaan	Wirausaha	40	100%
	Lainnya	0	0%
Omset pertahun	< 4,8 Milyar	40	100%
	≥ 4,8 Milyar	0	0%
Status	Wajib Pajak	40	100%
( Ca	Bukan Wajib Pajak	0	0%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.2. maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (85%), dan sisanya 15% berjenis kelamin laki-laki. Dilihat dari pekerjaannya, dapat diketahui secara keseluruhan (100%) responden memiliki pekerjaan sebagai Wirausaha. Berdasarkan besar omset pertahunnya dapat diketahui bahwa secara keseluruhan (100%) omset pertahun yang dihasilkan oleh para responden sebagai Wirausaha ialah sebesar < 4,8 Milyar. Dari status dapat diketahui bahwa secara keseluruhan (100%) responden

berstatus sebagai Wajib Pajak karena mempunyai NPWP.

# 4.1.2.3 Statistik Deskriptif

Pada bab ini, akan dipaparkan mengenai proses dan hasil serta pembahasan dari pengolahan data penelitian yang telah dilakukan. Untuk kemudahan dan kelancaran penelitian ini, Peneliti menggunakan alat bantu berupa *Software Microsoft Excel 2016* dan *SPSS versi 25* yang digunakan untuk mengolah data agar bisa mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil akhir pemilihan sampel yang berjumlah 40 responden yakni didapatkan:

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Persepsi Wajib Pajak (X)

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
X1.1	40	2,00	2,00	4,00	2,9500	,50383	
X1.2	40	2,00	2,00	4,00	2,9500	,50383	
X1.3	40	3,00	1,00	4,00	2,8250	,63599	
X1.4	40	3,00	1,00	4,00	2,7250	,75064	
X1.5	40	3,00	1,00	4,00	2,6500	,76962	
X1.6	40	3,00	1,00	4,00	2,6250	,70484	
X1.7	40	3,00	1,00	4,00	2,7750	,65974	
X1.8	40	3,00	1,00	4,00	2,9750	,61966	
X1.9	40	3,00	1,00	4,00	3,0000	,67937	
X1.10	40	3,00	1,00	4,00	2,9750	,65974	
X1.11	40	3,00	1,00	4,00	2,5750	,67511	
X1.12	40	3,00	1,00	4,00	2,6500	,62224	
X1.13	40	3,00	1,00	4,00	2,6000	,63246	
X1.14	40	3,00	1,00	4,00	2,8500	,57957	
X1.15	40	3,00	1,00	4,00	2,7750	,73336	
X1.16	40	3,00	1,00	4,00	2,5250	,64001	
X1.17	40	3,00	1,00	4,00	2,6750	,69384	
X1.18	40	3,00	1,00	4,00	2,6250	,77418	
X1.19	40	3,00	1,00	4,00	2,6250	,77418	
X1.20	40	3,00	1,00	4,00	2,7000	,72324	
Persepsi Wajib Pajak (X)	40	48,00	27,00	75,00	54,9500	8,85192	
Valid N (listwise)	40						

Sumber: Data primer, 2020

Berdasarkan tabel analisis deskriptif diatas, dapat dilihat bahwa variabel variabel persepsi wajib pajak memiliki nilai rata-rata 54,95 yang dapat diartikan bhwa persepsi Wajib Pajak UKM di Kota Malang mengenai pengalihan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 sudah baik.. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung memilih jawaban setuju untuk pernyataan yang diajukan terkait dengan persepsi wajib pajak mengenai pengalihan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Adapun nilai maximum variabel persepsi wajib pajak adalah sebesar 75 dengan jumlah data (N) sebanyak 40 hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan terkait dengan persepsi wajib pajak mengenai pengalihan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Sementara nilai minimum variabel persepsi wajib pajak adalah sebesar 27 dengan jumlah data (N) hal ini dapat diartikan bahwa ada yang menjawab sangat tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan terkait dengan persepsi wajib pajak mengenai pengalihan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

#### **Descriptive Statistics**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1.1	40	1,00	3,00	4,00	3,2250	,42290
Y1.2	40	2,00	2,00	4,00	3,1500	,48305
Y1.3	40	2,00	2,00	4,00	3,1500	,42667
Y1.4	40	1,00	3,00	4,00	3,1750	,38481
Y1.5	40	2,00	2,00	4,00	2,9000	,49614
Y1.6	40	2,00	2,00	4,00	2,8250	,50064
Y1.7	40	2,00	2,00	4,00	3,0000	,50637
Y1.8	40	2,00	2,00	4,00	2,9500	,55238
Y1.9	40	2,00	2,00	4,00	3,0000	,50637
Y1.10	40	2,00	2,00	4,00	2,8000	,51640
Y1.11	40	3,00	1,00	4,00	2,7750	,65974
Y1.12	40	3,00	1,00	4,00	2,7750	,61966
Y1.13	40	2,00	2,00	4,00	2,8500	,48305
Y1.14	40	3,00	1,00	4,00	2,8500	,62224
Y1.15	40	2,00	2,00	4,00	3,0000	,45291
Y1.16	40	2,00	2,00	4,00	3,0250	,42290
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	40	27,00	37,00	64,00	47,4500	5,25235
Valid N (listwise)	40					

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel analisis deskriptif diatas, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata 47,45 yang dapat diartikan bahwa dengan adanya pengalihan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Malang sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung memilih jawaban setuju untuk pernyataan yang diajukan terkait dengan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Adapun nilai maximum variabel persepsi wajib pajak adalah sebesar 64 dengan jumlah data (N) sebanyak 40 hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan terkait dengan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Sementara nilai minimum variabel persepsi wajib pajak

adalah sebesar 37 dengan jumlah data (N) hal ini dapat diartikan bahwa ada yang menjawab sangat tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan terkait dengan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

# 4.1.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

## 4.1.3.1 Uji Validitas

Ghozali (2012:52) Menjelaskan Uji validitas digunakan untuk mengukur keabsahan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05. Berikut ini merupakan dua variabel dan beberapa indikator yang telah diuji validitas:

Tabel 4.6
Hasil Uji validitas Indikator Subjek Pajak (SP)

Indikator	Pernyataan	Sig,	Pearson Correlation	Keterangan
	SP <sub>1</sub>	0,000	0,839	Valid
	$SP_2$	0,000	0,662	Valid
Subjek Pajak (SP)	SP <sub>3</sub>	0,000	0,727	Valid
Pajak (SP)	SP <sub>4</sub>	0,000	0,754	Valid
	SP <sub>5</sub>	0,000	0,627	Valid

Sumber: Data primer yang dioleh, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap pernyataan menggambarkan indikator subjek pajak (SP )yang ada pada variabel persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (X) memiliki nilai di bawah 0,05 (5%). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi setia pernyataan ang berada dibawah 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,000.

Tabel 4.7 Hasil Uji validitas Indikator Tarif Pajak (TP)

Indikator	Pernyataan	Sig,	Pearson Correlation	Keterangan
	TP <sub>1</sub>	0,000	0,700	Valid
m :cp : 1	TP <sub>2</sub>	0,000	0,609	Valid
Tarif Pajak	TP <sub>3</sub>	0,000	0,642	Valid
(TP)	TP <sub>4</sub>	0,000	0,754	Valid
	TP <sub>5</sub>	0,000	0,864	Valid

Sumber: Data primer dioleh, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap pernyataan menggambarkan indikator Tarif Pajak (TP) yang ada pada variabel persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (X) memiliki nilai dibawah 0,05 (5%). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi setiap pernyataan yang berada dibawah 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,000.

Tabel 4.8 Hasil Uji validitas Indikator Batas Waktu (BW)

Indikator	Pernyataan	Sig,	Pearson Correlation	Keterangan
11	$\mathbf{BW}_1$	0,000	0,681	Valid
D. W.L.	$BW_2$	0,000	0,771	Valid
Batas Waktu	BW <sub>3</sub>	0,001	0,591	Valid
(BW)	BW <sub>4</sub>	0,000	0,786	Valid
	BW <sub>5</sub>	0,000	0,685	Valid

Sumber: Data Primer yang dioleh dengan SPSS Versi 25, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap pernyataan menggambarkan indikator Batas Waktu (TP) yang ada pada variabel persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (X) memiliki nilai Sig. di bawah 0,05 (5%). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi setiap pernyataan yang berada dibawah 0,05 (5%) dari lima

pernyataan, empat diantaranya memiliki nilai Sig. 0,000 dan 1 pernyataan memiliki nilai Sig. 0,001 yaitu item  $BW_3$ .

Tabel 4.9 Hasil Uji validitas Indikator Kemudahan Pajak (KP)

Indikator	Pernyataan	Sig,	Pearson Correlation	Keterangan
Kemudahan Pajak (KP)	KP <sub>1</sub>	0,000	0,510	Valid
	KP <sub>2</sub>	0,000	0,729	Valid
	KP <sub>3</sub>	0,000	0,736	Valid
	KP <sub>4</sub>	0,000	0,754	Valid
	KP <sub>5</sub>	0,000	0,714	Valid

Sumber: Data primer dioleh, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap pernyataan menggambarkan indikator Kemudahan Pajak (KP) yang ada pada variabel persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (X) memiliki nilai Sig. di bawah 0,05 (5%). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi setiap pernyataan yang berada dibawah 0,05 (5%) dari lima pernyataan, empat diantaranya memiliki nilai Sig. 0,000 dan 1 pernyataan memiliki nilai Sig. 0,004 yaitu item KP<sub>1</sub>.

Tabel 4.10 Hasil Uji validitas Indikator Pendaftaran NPWP (PN)

Indikator	Pernyataan	Sig,	Pearson Correlation	Keterangan
Pendaftaran NPWP (PN)	$PN_1$	0,000	0,810	Valid
	$PN_2$	0,001	0,587	Valid
	PN <sub>3</sub>	0,000	0,877	Valid
	PN <sub>4</sub>	0,000	0,843	Valid

Sumber: Data primer dioleh, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap pernyataan menggambarkan indikator Pendafataran NPWP (PN) yang ada pada variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki nilai Sig. di bawah 0,05 (5%). Hal tersebut dapat

dilihat dari nilai signifikansi setiap pernyataan yang berada dibawah 0,05 (5%) dari empat pernyataan, tiga diantaranya memiliki nilai Sig. 0,000 dan 1 pernyataan memiliki nilai Sig. 0,001 yaitu item Df2.

Tabel 4.11 Hasil Uji validitas Indikator Perhitungan Pajak (PP)

Indikator	Pernyataan	Sig,	Pearson Correlation	Keterangan
Perhitungan Pajak (PP)	PP <sub>1</sub>	0,000	0,766	Valid
	PP <sub>2</sub>	0,000	0,684	Valid
	PP <sub>3</sub>	0,000	0,814	Valid
	PP <sub>4</sub>	0,000	0,742	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap pernyataan menggambarkan indikator perhitungan pajak yang ada pada variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki nilai Sig. di bawah 0,05 (5%). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi setiap pernyataan yang berada dibawah 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,000.

Tabel 4.12 Hasil Uji validitas Indikator Pembayaran Pajak (BY)

Indikator	Pernyataan	Sig,	Pearson Correlation	Keterangan
Pembayaran Pajak (BY)	BY <sub>1</sub>	0,000	0,677	Valid
	BY <sub>2</sub>	0,000	0,784	Valid
	BY <sub>3</sub>	0,000	0,690	Valid
	BY <sub>4</sub>	0,004	0,515	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap pernyataan menggambarkan indikator pembayaran pajak yang ada pada variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki nilai Sig. di bawah 0,05 (5%). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi setiap pernyataan yang berada dibawah 0,05 (5%) dari empat

pernyataan, tiga diantaranya memiliki nilai Sig. 0,000 dan 1 pernyataan memiliki nilai Sig. 0,004 yaitu item BY<sub>4</sub>.

Tabel 4.13 Hasil Uji validitas Indikator Pelaporan Pajak (LP)

Indikator	Pernyataan	Sig,	<b>Pearson Correlation</b>	Keterangan
Pelaporan Pajak (LP)	LP <sub>1</sub>	0,002	0,535	Valid
	$LP_2$	0,001	0,578	Valid
	LP <sub>3</sub>	0,000	0,649	Valid
	LP <sub>4</sub>	0,000	0,641	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap pernyataan menggambarkan indikator pelaporan pajak yang ada pada variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki nilai Sig. di bawah 0,05 (5%). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi setiap pernyataan yang berada dibawah 0,05 (5%), dari empat pernyataan, dua diantaranya memiliki nilai Sig. 0,000, satu pernyataan memiliki nilai Sig. 0,002 yaitu item Lp1 dan satu pernyataan lainnya memiliki nilai Sig. 0001 yaitu item LP2.

#### 4.1.3.2 Uji Reabilitas

Ghozali (2012:47) mendefinisikan reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur dtaa yang didapatkan dari hasil penyebaran kuisioner, Suatu Kuisioner dapat dikatakan reliable atau handal apabila jawaban yang didapatkan dari penyebaran kuisioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* sebagai pedoman penilaian pada setiap pertanyaan/pernyataan yang diuji. Suatu variable penelitian dapat dikatakan reliable atau handal jika nilai *Cronbach Alpha* >0,60.

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas pada variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Persepsi Wajib Pajak UKM	0,742	Reliabel
	Mengenai Pengalihan PP No. 46		
	Tahun 2013 Menjadi PP No. 23		
	Tahun 2018 (X)		
2	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,833	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 (X) memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,742. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang mewakili variabel X dapat dikatakan reliabel.
- 2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,833. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang mewakili variabel X dapat dikatakan reliabel.

### 4.1.4 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk tujuan menilai sebaran data yang ada pada sebuah variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. jika variabel berdistribusi normal, maka variabel tersebut dapat dianggap layak untuk dilakukan pengujian statistik lanjutan. Ghozali (2012:164) uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Nilai *Kolmogorov-Smirnov* dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 0,05, begitu pula sebaliknya.

## Tabel 4.15 Hasil Uji normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

On:	stai	lua	ir aiz
ed	Re	sid	ual

N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,79127712
Most Extreme Differences	Absolute	,119
	Positive	,119
	Negative	-,094
Test Statistic		,119
Asymp. Sig. (2-tailed)		,155°

- a Test distribution is Normal
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari hasil uji normalitas pada tabel diatas yang menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* didapatkan hasil signifikansi sebesar 0,155 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05 yang berarti bahwa data yang digunakan pada penelitian ini adalah berdistribusi normal dan bisa digunakan untuk perhitungan statistik yang selanjutnya.

#### 4.1.5 Analisis Regresi Sederhana

Analisis Regresi Sederhana digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara satu variabel independen (X) dan Variabel dependen (Y) apakah berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Analisis regresi sederhana ini dilakukan dengan dua pengujian yakni uji parsial (t) dan uji Koefisien Determinan. Berikut ini adalah pemaparan terkait pengujian yang digunakan:

#### **4.1.5.1** Uji parsial (t)

Uji parsial (t) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) yang

kemudian hasil dari pengujian dibandingkan dengan t tabel dengan nilai signifikasi 0,05 kemudian disesuaikan dengan kriteria jika t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak.. Berikut mrupakan hasil dari uji parsial (t) menggunakan SPSS Versi 25:

Tabel 4.16 Hasil Uji Parsial (t)

### Coefficientsa

		Unstandardized Coefficients		S:andardized Coefficients		
Moce	I	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	24,885	3,866		6,437	,000
	Persepsi Wajib Pajak (X)	,411	,069	,692	5,910	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berikut merupakan penjelasan dari tabel 4.16 yang merupakan hasil dari uji parsial (t):

#### Perumusan Hipotesis:

Ho = tidak ada pengaruh antara persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha = ada pengaruh antara persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji parsial (t) pada variabel Persepsi wajib Pajak (X) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana angka tersebut lebih kecil dari signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa t  $_{\rm hitung} > t$   $_{\rm tabel}$  (5,910 > 2,024). Kedua hal ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak secara parsial varibel persepsi wajib pajak mengenai

pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (X) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

## 4.1.5.2 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model independen menerangkan variabel dependen. nilai koefisien determinasi yaitu antara nilai nol hingga satu. Nilai koefisien determinasi yang rendah berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya. Berikut ini merupakan tabel koefisien determinan (R<sup>2</sup>) terhadap variabel yang telah dilakukan pengujian:

Tabel 4.17
Hasil Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	,692ª	,479	,465	3,84084		

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak (X)

Sumber: Data primer dioleh, 2020

Koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada kolom *Adjusted R square* yang ada pada tabel 4.16 Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R square* sebesar 0,479, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen atau bebas yakni persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 terhadap variabel dependen atau terikat yakni kepatuhan wajib pajak sebesar 47,9%. Sisa dari presentase tersebut sebesar 52,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## 4.1.5.3 Analisis Regresi Sederhana

Analisis Regresi Sederhana merupakan analisis tentang hubungan antara satu variabel independen atau bebas dan satu variabel dependen atau terikat. Analisi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat, apakah berpengaruh positif atau negatif. Analisis regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel *coefficient* yang tela dilakukan uji parsial (t) dibawah ini:

Tabel 4.18 Hasil Koefisien

Model Summary							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate			
1	,692ª	,479	,465	3,84084			
a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak (X)							

Sumber: Data primer, 2020

Sugiyono (2017) membagi kategori interpretasi angka korelasi menjadi lima kategori. Dari kelima kategori tersebut, angka mulai dari 0 - 0,199 masuk dalam kategori sangat lemah, angka mulai dari 0,20 – 0,399 masuk dalam kategori lemah, angka mulai dari 0,40 – 0,599 masuk dalam kategori sedang, angka 0,60 – 0,799 masuk dalam kategori kuat dan angka mulai dari 0,80 – 1,0 masuk dalam kategori sangat kuat. Koefisien dapat dilihat pada kolom R yang ada pada tabel 4.18 dalam tabel tersebut nilai korelasi adalah 0,692. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel yakni variabel persepsi (bebas) dan varibel kepatuhan (terikat) berada pada kategori kuat.

## Tabel 4.19 Hasil Uji nilai signifikan

#### **ANOVA**<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	515,322	1	515,322	34,932	,000 <sup>b</sup>
	Residual	560,578	38	14,752		
	Total	1075,900	39			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- b. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak (X)

Sumber: Data primer diolah, 2020

Uji signifikasi diatas digunakan untuk menentukan taraf signifikasi atau linieritas dari regresi dengan kriteria berdasarkan uji nilai signifikasi (Sig) yakni jika nilai Sig < 0,05 maka persamaan model regresi signifikan atau memenuhi kriteria. Berdasarkan tabel 4.18, diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 yang berarti nilai Sig < 0,05. Dengan demikian model persamaan regresi pada penelitian ini adalah signifikan atau model persamaan regresi memenuhi kriteria.

Tabel 4.20 Hasil Koefisien Regresi Sederhana

C	^-	Æ	ci	_	nt	e١

		Unstandardized Coefficients		S:andardized Coefficients		
Mocel		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	24,885	3,866		6,437	,000
	Persepsi Wajib Pajak (X)	,411	,069	,692	5,910	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data primer dioleh, 2020

Hasil perhitungan koefisien regresi sederhana pada tabel diatas menunjukkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 24.885 dan koefisien variabel persepsi (X) adalah sebesar 0,411. Sehingga diperoleh persamaan regresi Y=24.885+0,411X.

Berdasarkan persamaan diatas diketahui nilai konstantanya sebesar 24.885. secara sistematis, nilai konstanta ini menyatakan bahwa pada saat persepsi 0, maka kepatuhan memiliki nilai 24.885. kemudian nilai positif sebesar 0,411 yang terdapat pada koefisien regresi variabel persepsi (bebas) dengan variabel kepatuhan (terikat) adalah searah, dimana setiap kenaikan satu satuan variabel persepsi akan menyebabkan kenaikan kepatuhan sebesar 0,411.

Tabel 4.21 Hasil korelasi Persepsi terhadap Kepatuhan

Correlations							
		Persepsi	Kepatuhan				
Persepsi	Pearson Correlation	1	,692**				
	Sig. (1-tailed)		,000				
	N	40	40				
Kepatuhan	Pearson Correlation	,692**	1				
	Sig. (1-tailed)	,000					
	N	40	40				

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber: Data primer dioleh, 2020

Adanya korelasi atau tidaknya antar variabel ada tidaknya tanda bintang pada nilai r (*pearson corerelations*) jika ada tanda bintang (\*) atau (\*\*) maka antar variabel terjadi korelasi dan sebaliknya. Tanda (\*) menunjukkan korelasi sebesar 1% atau 0,01 dan tanda (\*\*) menunjukkan korelasi sebesar 5% atau 0,05. Dapat dilihat dari hasil analisis yang disajikan pada tabel diatas terdapat tanda (\*\*) pada nilai r hitung yang berarti menunjukkan korelasi sebesar 5% atau 0,05. Ketentuan nilai signifikansi Sig. (1-tailed) adalah jika nilai Sig. (1-tailed) 1 < 0,05 maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan dan sebaliknya. Berdasarkan hasil korelasi pada tabel diatas nilai Sig. (1-tailed) memiliki nilai Sig.

sebesar 0,000 yaang berarti < 0,05 maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Untuk melakukan interpretasi kekuatan hubungan antara dua variabel dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi hasil perhitungan dengan menggunakan intepretasi nilai r hitung adalah angka nol menandakan tidak ada korelasi, angka >0 – 0,25 menandakan korelasi sangat lemah, angka >0,25 - 0,5 menandakan korelasi cukup, angka >0,5 – 0,75 menandakan korelasi kuat, angka >0,75 - 0,99 menandakan sangat kuat dan angka 1 menandakan korelasi sempurna. Dari hasil analisis pada tabel diatas dapat diketahui bahwa respondens sebanyak 40 dihasilkan nilai korelasi sebesar 0,692, yang berarti antara variabel persepsi (X) dan Kepatuhan (Y) mempunyai korelasi yang kuat karena nilai korelasi 0,692 yang mana angka tersebut berada diantara >0,5 -0,75 yang masuk dalam kategori kuat.

#### 4.2 Pembahasan Penelitian

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Ukm Mengenai Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Sebelum membahas hasil penelitian, dalam penelitian ini UKM yang menjadi responden merupakan para pelaku UKM anggota dari Paguyupan Amangtiwi yakni salah satu Paguyupan UKM yang ada di Kota Malang yang sudah menjadi Wajib Pajak. Paguyupan ini merupakan Paguyupan UKM binaan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang (Diskoperindag) yang mana anggotanya sudah mendapat sosialisasi pajak khususnya terkait perubahan tarif pajak bagi UMKM yang terjadi karena

adanya kebijakan pengalihan PP No.46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama bahwa persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi variabel bebas (persepsi) sebesar 0,411 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel persepsi akan menyebabkan kenaikan kepatuhan sebesar 0,411 satuan. Dibuktikan pula oleh nilai t hitung > t tabel (5,910 > 2,024) dengan variabel persepsi wajib pajak (X) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana angka tersebut lebih kecil dari signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05. Kedua hal ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak dengan demikian secara parsial varibel persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

Selain telah dibuktikan bahwa varibel X berpengaruh terhadap variabel Y, hubungan dua varibel dalam penelitian ini sangat kuat. Sesuai dengan hasil dari analisis korelasi dengan *SPSS versi 25* nilai korelasi adalah 0,692 dan angka ini yang ada diantara angka 0,60 – 0,799 yang mana rentang angka tersebut masuk dalam kategori kuat.

Hasil penelitian ini menghasilkan nilai koefisien determinan (R<sup>2</sup>) pada kolom *Adjusted R square* sebesar 0,479. hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi variabel persepsi wajib pajak

mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (X) yang terdiri dari empat indikator diantaranya SP (Subjek Pajak), TP (Tarif Pajak), BW (Batasan Waktu) dan Kemudahan Pajak (KP) yakni sebesar 45,9%. Sisa dari presentase tersebut sebesar 54,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Pengaruh sebesar 45,9% tergolong sedang karena ada perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% yang meringankan beban pajak para pelaku UKM, selain itu juga memberi kemudahan dalam administrasi perpajakan, namun, meskipun ada penurunan tarif para pelaku UKM tetap merasa keberatan karena tarif yang diberlakukan bersifat final yang mana tidak mempedulikan terjadinya untung rugi usaha yang dimiliki para pelaku UKM.

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Rifky (2019) yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak UMKM atas pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian persepsi (*perseption*) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Sugihartono (2007) menjelaskan persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Wajib pajak yang berpersepsi positif terhadap pengalihan PP No.46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 pasti akan menerima keputusan tersebut sehingga kepatuhan pajak juga akan positif. Persepsi positif yang dilakukan

oleh Wajib Pajak berupa menerima dan percaya dengan kebijakan pengalihan tersebut bahwa Wajib Pajak akan lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh wajib pajak atas pengalihan PP No.46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 salah satunya adalah dengan adanya penurunan tarif dari 1% menjadi 0,05% yang kemudian keuntungan tersebut dapat memberikan sikap positif bagi Wajib Pajak sehingga wajib pajak dengan sukarela berkenan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sjadzali dkk (1991) Menurut Dr. Mahmud Hilmi dalam kitab *Nizhamul Islami* menjelaskan bahwasanya setiap warga negara mempunyai kewajiban dalam membayarkan berbagai macam pajak. Kewajiban membayar pajak ini telah berlaku sejak di Mesir pada tahun 1971, besarnya pembayaran pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan haearta kekayaan yang dimiliki. Dalam Al-Quran pajak hanya disebutkan sekali kata "pajak" pada QS Al- Taubah ayat 29

قَٰتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْخِنْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَلْعِرُونَ

Artinya: "Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".

Terkait dengan pajak juga dijelaskan dalam QS An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يُّا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ذَٰلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada QS An-Nisa' ayat 59 Allah telah menjelaskan secara jelas bahwasanya rakyat yang harus patuh terhadap ketetapan pemerintah, jika ketetapan itu merupakan ketetapan yang benar dan tidak melanggar agama maka rakyat harus patuh dengan aturan pemerintah, terutama dalam pembiayan yang bermanfaat sebagai kesejahteraan masyarakat baik zakat, ataupun pajak, rakyat harus memenuhi pajak yang telah dibebankan seesuai porsi yang ditetapkan, karena dalam kajian islam pajak dibenarkan dalam pelaksanaannya, sebab pajak memiliki manfaat yang besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

#### BAB V

### **PENUTUP**

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

- Persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2. Hubungan kedua variabel pada penelitian ini masuk dalam kategori kuat karena nilai korelasi 0,717.
- 3. nilai koefisien regresi variabel bebas (persepsi) sebesar 0,411 sehingga setiap kenaikan satu satuan variabel persepsi akan menyebabkan kenaikan kepatuhan sebesar 0,411 satuan.
- 4. Kontribusi pengaruh variabel Persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 terhadap ialah 45,9%

Dari hasil yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, diketahui masyarakat khususnya para pelaku UKM di Kota Malang berpersepsi positif dengan adanya kebijakan pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018, dengan adanya persepsi positif dari wajib pajak akan meningkatkan kesukarelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannnya.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah diusahakan, dijalankan dengan benar dan sesuai pedoman ilmiah. Namun, dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih

baik. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan penelitian ini:

- 1. Sampel yang di ambil hanya sebanyak 40 responden.
- Data yang diperoleh hanya dari kuisioner yang kemungkinan jawaban responden tidak jujur.
- 3. Kepatuhan Wajib Pajak (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh Persepsi wajib pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (Variabel bebas) hanya 45,9%, Sisa dari presentase tersebut sebesar 54,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini sehingga masih banyak faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang dapat menjelaskan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 5.3 Saran

- 1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel yang diambil agar penelitian dapat mencakup lebih luas dan hasil yang diperoleh lebih maksimal.
- 2. Meneliti variabel lain atau menambah variabel moderasi yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, Icak. 1991. Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, pp. 179-211
- Angesti, Ni Kadek Dwi., Wahyuni, Made Arie., Yasa, I Nyoman Putra. 2018. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9 (1), 1-10.
- Barlian, Eri. 2016 Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Padang: Sukabina Press.
- Damayanti, Novia Pertestiana., Sudrajat, M. Agus., Amah, Nik. 2019. Novia Pertestiana Damayanti, M. Agus Sudrajat dan Nik Amah, 2019, Dampak Peralihan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 Pada Pertumbuhan UMKM Kabupaten Magetan. Seminar Inovasi Manajemen, bisnis dan akuntansi I. 1-10.
- Desmita. 2011. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hair, et all. 1998. Multivariate data analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- http://.ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses 20 Desember 2019, dari http://.ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2018/pp23-201-2018bt.pdf
- http://www.depkop.go.id, diakses 18 November 2019, dari <a href="http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1544033284\_SANDINGAN\_D">http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1544033284\_SANDINGAN\_D</a> ATA\_UMKM\_2012-2017.pdf
- Ikatan Akuntan Indonesi. 2019. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB* (Cet. Ke-36). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan (Cet. Ke-34). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Ilahi, Fadilah. 2017. Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 (2)
- Imaniati, Zaen Zulhaj. 2016. **Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan**

- Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Yogyakarta. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30*, Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(2016-2019. *Informasi APBN Kita*. Jakarta. Diperoleh tanggal 06 Januari 2020 dari https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita.
- Kevin, Anthony. 2019. *Miris! Ternyata Tax Ratio Indonesia Terendah di Asia Pasifik*. Diperoleh tanggal 5 Desember 2019 dari <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20190726094730-4-87743/miristernyata-tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia-pasifik">https://www.cnbcindonesia.com/news/20190726094730-4-87743/miristernyata-tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia-pasifik</a>
- Kurniawan, Farid. 2015. **Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Sukoharjo).** *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Kusuma, Hendra. 2018. *Diluncurkan Jokowi, Pajak UMKM 0,5% Berlaku 1 Juli 2018*. Diperoleh tanggal 5 Desember 2019 dari <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4078243/diluncurkan-jokowi-pajak-umkm-05-berlaku-1-juli-2018">https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4078243/diluncurkan-jokowi-pajak-umkm-05-berlaku-1-juli-2018</a>
- Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Ratri, Nurlayla. 2019. 90 Persen UMKM di Kota Malang Masih di Level Mikro, Perlu Percepatan dari 1.0 ke 4.0. Diperoleh tanggal 10 Februari 2020 dari <a href="https://www.malangtimes.com/baca/43976/20190914/165100/90-persen-umkm-di-kota-malang-masih-di-level-mikro-perlu-percepatan-dari-1-0-ke-4-0">https://www.malangtimes.com/baca/43976/20190914/165100/90-persen-umkm-di-kota-malang-masih-di-level-mikro-perlu-percepatan-dari-1-0-ke-4-0</a>
- Resmi, Siti. 2018. Perpajakan Teori & Kasus. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Resyniar, Gandhys. 2013. Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2 (2), 1-11.
- Riduwan. 2013. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Muda. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Teguh. 2019. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. *International*

- Journal of Social Science and Business. 3 (4). 1-10
- Sjadzali dkk. 1991. Zakat dan Pajak. Jakarta: Yayasan Bina Bangunan.
- Sugihartono, dkk. 2007. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supadmi., Saputra, Dharma. 2016. Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Denpasar). *Jurnal Ilmiah Managemen & Akuntansi*. 22 (2), 1-13.
- Suryani, Wahyu., Maslichah., Junaidi. 2019. Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan. *J-RA*, 8 (2), 1-10.
- Syahputra, Rifki. 2019. Pengaruh persepsi wajib pajak atas pemberlakuan No. 23 Tahun 2018 dan pemaham-an perpajak-an terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan sosialisasi perpajak-an sebagai variabel moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*. 6 (2). 1-24
- Tim FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017. Buku Pedoman Skripsi, Malang.
- Widagsono, Seto. 2017. **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- \_\_\_\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki peredaran Bruto Tertentu.
- \_\_\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- \_\_\_\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

\_\_\_\_\_\_.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/kmk.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pemabayaran Pajak





Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner Penelitian

Kepada Yth

Bapak/Ibu Wajib Pajak Orang Pribadi Di Malang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengalihan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas peneliti:

Nama : Ragil Ariftian Sugiarti

NIM : 16520089

Program Studi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Demi kenyamanan responden, data Bapak/Ibu sekalian akan saya rahasiakan. Terimakasih atas perhatian dan waktunya.

Hormat Saya,

Mengetahui,

Peneliti

**Dosen Pembimbing** 

Ragil Ariftian Sugiarti

Sri Andriani, SE., M. Si

NIM 16520089

NIP 19750313 200912 2 001

#### **Kuisioner Penellitian**

## **Bagian I: Data Responden**

Isilah dengan lengkap data dibawah ini dengan jawaban yang sebenarnya.

Identitas Responden

Nama Responden : .....

Nomor Responden : ...... (diisi Peneliti)

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)

Jenis Usaha : Perdagangan /Jasa/Industri \*)

Omset Pertahun :> Rp. 4,8 Miliar / < Rp. 4,8 Miliar /= Rp. 4,8 Miliar \*)

Memiliki NPWP : Ya / Tidak

\*)Coret yang tidak perlu

## Bagian II: Petunjuk Pengisian

Mohon baca dengan teliti dan cermat untuk setiap pernyataan berikut ini dan berilah tanda check list ( $\sqrt{}$ ) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi anda saat ini. Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS: Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

# 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan		Pilihan Jawaban					
NO.			TS	S	SS			
Pend	laftaran NPWP							
1.	Sebagai Wajib Pajak yang berpenghasilan saya wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.							
2.	Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas kemauan sendiri. Sebagai Wajib Pajak saya harus mempunyai NPWP sebagai identitas.							
4.	Sebagai wajib pajak saya harus mempunyai NPWP untuk mempermudah pelaksanaan administrasi perpajakan.	1	SE S					
Perh	itungan Pajak	6						
1.	Saya melakukan perhitungan pajak secara mandiri							
2.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar	Š						
3.	Saya melakukan perhitungan pajak berdasarkan penghasilan yang saya miliki.	by						
4.	Saya melakukan perhitungan pajak berdasarkan tarif yang dikenakan sesuai dengan peraturan perpajakan.							

Pemba	nyaran Pajak
1.	Saya membayar pajak sesuai dengan
	peraturan perpajakan yang berlaku.
2.	Saya selalu tepat waktu dalam
	membayar pajak.
3.	Saya bersedia membayar pajak dan
	tunggakannya.
4.	Saya selalu membayar kekurangan
	pajak yang ada sebelum dilakukan
	pemeriksaan
Pelapo	oran SPT
1.	Saya mengetahui batas akhir dalam
~	pelaporan SPT.
2.	Saya menyampaikan SPT tepat pada
	waktunya.
3.	Saya mengisi formulir SPT dengan
	benar.
4.	Saya mengisi SPT dengan lengkap.

# 2. Persepsi Wajib Pajak UKM mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (X)

No.	v		Pilihan Jawaban					
0.			TS	S	SS			
bje	k Pajak	l						
	Saya mengetahui bahwa Wajib Pajak Badan							
	yang tidak termasuk BUT (Badan Usaha							
	Tetap) merupakan Subjek Pajak dalam							
	Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013.	1.						
	Saya mengetahui bahwa PT, CV, FIrma dan							
	Koperasi merupakan subjek pajak dalam	Z (	7)					
	Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.	3						
	Saya mengetahui bahwa semua WPOP		Z					
	dengan omset 4,8 M kecuali yang	1						
	melakukan usaha dimana sarana dan	<u> </u>						
	prasarana <mark>d</mark> apat dibong <mark>kar pa</mark> sang			7/				
	merupakan Subjek Pajak dalam PP No. 46			7/				
	tahun 2013			//				
	Saya mengetahui bahwa semua WPOP	P	1					
V	dengan omset 4,8 M kecuali yang memilih		///					
	dikenai PPh dengan tarif Pasal 17		//					
	merupakan Subjek Pajak dalam PP No. 23							
	tahun 2018							
,	Saya mengetahui bahwa CV yang dibentuk							
	dari beberapa WPOP dengan keahlian							
	khusus bukan termasuk Subjek Pajak dalam							
	PP No. 23 tahun 2018							
	bje	bjek Pajak  Saya mengetahui bahwa Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) merupakan Subjek Pajak dalam Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013.  Saya mengetahui bahwa PT, CV, FIrma dan Koperasi merupakan subjek pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.  Saya mengetahui bahwa semua WPOP dengan omset 4,8 M kecuali yang melakukan usaha dimana sarana dan prasarana dapat dibongkar pasang merupakan Subjek Pajak dalam PP No. 46 tahun 2013  Saya mengetahui bahwa semua WPOP dengan omset 4,8 M kecuali yang memilih dikenai PPh dengan tarif Pasal 17 merupakan Subjek Pajak dalam PP No. 23 tahun 2018  Saya mengetahui bahwa CV yang dibentuk dari beberapa WPOP dengan keahlian khusus bukan termasuk Subjek Pajak dalam	bjek Pajak  Saya mengetahui bahwa Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) merupakan Subjek Pajak dalam Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013.  Saya mengetahui bahwa PT, CV, FIrma dan Koperasi merupakan subjek pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.  Saya mengetahui bahwa semua WPOP dengan omset 4,8 M kecuali yang melakukan usaha dimana sarana dan prasarana dapat dibongkar pasang merupakan Subjek Pajak dalam PP No. 46 tahun 2013  Saya mengetahui bahwa semua WPOP dengan omset 4,8 M kecuali yang memilih dikenai PPh dengan tarif Pasal 17 merupakan Subjek Pajak dalam PP No. 23 tahun 2018  Saya mengetahui bahwa CV yang dibentuk dari beberapa WPOP dengan keahlian khusus bukan termasuk Subjek Pajak dalam	bjek Pajak  Saya mengetahui bahwa Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) merupakan Subjek Pajak dalam Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013.  Saya mengetahui bahwa PT, CV, FIrma dan Koperasi merupakan subjek pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.  Saya mengetahui bahwa semua WPOP dengan omset 4,8 M kecuali yang melakukan usaha dimana sarana dan prasarana dapat dibongkar pasang merupakan Subjek Pajak dalam PP No. 46 tahun 2013  Saya mengetahui bahwa semua WPOP dengan omset 4,8 M kecuali yang memilih dikenai PPh dengan tarif Pasal 17 merupakan Subjek Pajak dalam PP No. 23 tahun 2018  Saya mengetahui bahwa CV yang dibentuk dari beberapa WPOP dengan keahlian khusus bukan termasuk Subjek Pajak dalam	bjek Pajak  Saya mengetahui bahwa Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) merupakan Subjek Pajak dalam Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013.  Saya mengetahui bahwa PT, CV, FIrma dan Koperasi merupakan subjek pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.  Saya mengetahui bahwa semua WPOP dengan omset 4,8 M kecuali yang melakukan usaha dimana sarana dan prasarana dapat dibongkar pasang merupakan Subjek Pajak dalam PP No. 46 tahun 2013  Saya mengetahui bahwa semua WPOP dengan omset 4,8 M kecuali yang memilih dikenai PPh dengan tarif Pasal 17 merupakan Subjek Pajak dalam PP No. 23 tahun 2018  Saya mengetahui bahwa CV yang dibentuk dari beberapa WPOP dengan keahlian khusus bukan termasuk Subjek Pajak dalam			

Tari	f Pajak			
1.	Saya mengetahui bahwa tarif pajak dalam			
	PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun			
	2018 merupakan tarIf pajak yang			
	Poppybersifat final.			
2.	Saya mengetahui tarif pajak dalam PP No. 46			
	tahun 2013 yakni sebesar 1%.			
3.	Saya mengetahui tarif pajak dalam PP No.			
	23 tahun 2018 yakni sebesar 0,5%.			
4.	Saya mengetahui bahwa adanya penurunan			
	tarif dari 1% menjadi 0,5% memberi			
	keringanan bagi UKM.	5	ᆚ	
5.	Saya paham mengenai besarnya pajak yang	2		
	harus dibayarkan adalah sebesar 0,5%		22	
	dihitung dari total omset dalam satu tahun.	76		
Bata	asan Waktu			7/
1.	Saya mengetahui batas waktu penggunaan			7/
	tarif 0,5% bagi WPOP adalah tujuh tahun.			//
2.	Saya mengetahui batas waktu penggunaan	1		/
	tarif 0,5% bagi CV/ Firma/ Koperasi adalah	72		
	empat tahun.		//	
3.	Saya mengetahui batas waktu penggunaan			
	tarif 0,5% bagi PT adalah tiga tahun.			
4.	Saya mengetahui batas waktu penggunaan			
	tarif 0,5% bagi WP Lama terhitung sejak			
	tahun PP diberlakukan.			
5.	Saya mengetahui batas waktu penggunaan			
	tarif 0,5% bagi WP Baru terhitung sejak tahun			
	terdaftar.			

Kemud	ahan Pajak			
1.	Saya mudah memahami ketentuan yang			
	ada dalam PP No. 23 tahun 2018.			
2.	Ketentuan dalam PP No. 23 tahun 2018			
	mempermudah saya dalam menghitung			
	pajak.			
3.	Dengan adanya PP No. 23 administrasi			
	perpajakan yang harus saya penuhi lebih			
	sederhana.			
4.	Dengan adanya PP No. 23 tahun 2018	1		
	saya dapat menyetor pajak secara mandiri			
	atau dipotong/dipungut oleh	Z.		1
2	pemotong/pemungut pajak.	=		
5.	Ketentuan dalam PP No. 23 tahun 2018		A	
	meringankan beban pajak saya sebagai	1		
	pelaku UKM.			

TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASINYA

IC UNIVERSITY OF

# Lampiran 2. Tabulasi Jawaban Responden

1. Persepsi Wajib Pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (X)

1		1			-							D				_						- <del></del> -
No	Responden	× 4		V 0	V 4	V = 1	24.0	V 7	V 0	) / O		Pernya	X.12	V 40	X.14	X.15	X.16	X.17	V 40	N/ 40	V 00	Total
1	Responden 1	X.1 3	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	X.11 2	X.12	X.13	X.14 2	2	3	3	X.18 3	X.19 3	X.20	Skor X 51
2	Responden 2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	27
3	Responden 3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	70
4	Responden 4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
5	Responden 5	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	57
6	Responden 6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	55
7	Responden 7	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	55
8	Responden 8	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	62
9	Responden 9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	56
10	Responden 10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
11	Responden 11	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	55
12	Responden 12	2	2	2	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	49
13	Responden 13	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	57
14	Responden 14	3	3	3	3	2	1	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
15	Responden 15	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	4	4	3	4	4	4	3	61
16	Responden 16	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	1	1	1	1	47
17	Responden 17	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	4	4	59
18	Responden 18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
19	Responden 19	2	3	1	1	1	2	2	3	3	3	2	1	2	3	3	3	2	2	2	2	43
20	Responden 20	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	48
21	Responden 21	3	3	3	3	2	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
22	Responden 22	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3	54
23	Responden 23	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	50
24	Responden 24	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	56
25	Responden 25	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	48
26	Responden 26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	75
27	Responden 27	4	3	4	3	3	2	2	2	4	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	61
28	Responden 28	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	74
29	Responden 29	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
30	Responden 30	2	3	3	2	3	3	2	3	1	1	1	3	3	3	3	3	2	1	2	2	46
31	Responden 31	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	51
32	Responden 32	3	2	2	2	3	2	1	1	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	48
33	Responden 33	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	54
34	Responden 34	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	45
35	Responden 35	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	60
36	Responden 36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
37	Responden 37	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	55
38	Responden 38	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	48
39	Responden 39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
40	Responden 40	3	3	3	2	4	3	2	3	2	2	2	3	2	3	4	3	3	3	3	4	57
	Jumlah	114	118	113	109	106	105	111	119	120	119	103	106	104	114	111	3	107	105	105	108	2198

IBRARY OF MA

# 2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

				10					Pernya	taan								Total
No	Responden	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y.16	Skor Y
1	Responden 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
2	Responden 2	3	3	3	3	4	4	4	2	2	2	1	3	2	1	3	2	42
3	Responden 3	3	4	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	47
4	Responden 4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48 <b>U</b>
5	Responden 5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
6	Responden 6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	47
7	Responden 7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49
8	Responden 8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
9	Responden 9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
10	Responden 10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
11	Responden 11	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47
	Responden 12	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	44 <b>(</b>
	Responden 13	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	52
14	Responden 14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
15	Responden 15	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	58
_	Responden 16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
	Responden 17	3	4	4	4	3	3	3	2	4	3	3	4	4	4	3	3	54
	Responden 18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
19	Responden 19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	43
20	Responden 20	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	42
	Responden 21	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	48
	Responden 22	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	42
	Responden 23	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	45
	Responden 24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	47
	Responden 25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	46
26	Responden 26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
	Responden 27	4	4	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	46
	Responden 28	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	61
	Responden 29	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	48
	Responden 30	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	46
	Responden 31	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	2	2	2	2	2	2	43
	Responden 32	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	1	1	2	3	4	3	41
_	Responden 33	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47
	Responden 34	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	39
	Responden 35	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
	Responden 36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
	Responden 37	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	37
	Responden 38	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	44
	Responden 39	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	45
40	Responden 40	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	53
<u> </u>	Jumlah	129	126	126	127	116	113	120	118	120	112	111	111	114	114	120	121	1898

# Lampiran 3. Hasil Pengujian SPSS

## A. HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

## VARIABEL PERSEPSI WAJIB PAJAK (X)

## **Descriptive Statistics**

	_			-		
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	40	2,00	2,00	4,00	2,9500	,50383
X1.2	40	2,00	2,00	4,00	2,9500	,50383
X1.3	40	3,00	1,00	4,00	2,8250	,63599
X1.4	40	3,00	1,00	4,00	2,7250	,75064
X1.5	40	3,00	1,00	4,00	2,6500	,76962
X1.6	40	3,00	1,00	4,00	2,6250	,70484
X1.7	40	3,00	1,00	4,00	2,7750	,65974
X1.8	40	3,00	1,00	4,00	2,9750	,61966
X1.9	40	3,00	1,00	4,00	3,0000	,67937
X1.10	40	3,00	1,00	4,00	2,9750	,65974
X1.11	40	3,00	1,00	4,00	2,5750	,67511
X1.12	40	3,00	1,00	4,00	2,6500	,62224
X1.13	40	3,00	1,00	4,00	2,6000	,63246
X1.14	40	3,00	1,00	4,00	2,8500	,57957
X1.15	40	3,00	1,00	4,00	2,7750	,73336
X1.16	40	3,00	1,00	4,00	2,5250	,64001
X1.17	40	3,00	1,00	4,00	2,6750	,69384
X1.18	40	3,00	1,00	4,00	2,6250	,77418
X1.19	40	3,00	1,00	4,00	2,6250	,77418
X1.20	40	3,00	1,00	4,00	2,7000	,72324
Persepsi Wajib Pajak (X)	40	48,00	27,00	75,00	54,9500	8,85192
Valid N (listwise)	40					

# VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

## Descriptive Statistics

		-				
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1.1	40	1,00	3,00	4,00	3,2250	,42290
Y1.2	40	2,00	2,00	4,00	3,1500	,48305
Y1.3	40	2,00	2,00	4,00	3,1500	,42667
Y1.4	40	1,00	3,00	4,00	3,1750	,38481
Y1.5	40	2,00	2,00	4,00	2,9000	,4961
Y1.6	40	2,00	2,00	4,00	2,8250	,50064
Y1.7	40	2,00	2,00	4,00	3,0000	,50637
Y1.8	40	2,00	2,00	4,00	2,9500	,55238
Y1.9	40	2,00	2,00	4,00	3,0000	,5063
Y1.10	40	2,00	2,00	4,00	2,8000	,51640
Y1.11	40	3,00	1,00	4,00	2,7750	,6597
Y1.12	40	3,00	1,00	4,00	2,7750	,6196
Y1.13	40	2,00	2,00	4,00	2,8500	,4830
Y1.14	40	3,00	1,00	4,00	2,8500	,6222
Y1.15	40	2,00	2,00	4,00	3,0000	,45291
Y1.16	40	2,00	2,00	4,00	3,0250	,42290
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	40	27,00	37,00	64,00	47,4500	5,2523
Valid N (listwise)	40					

## B. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

## **UJI VALIDITAS**

# Varibel Persepsi Wajib Pajak UKM mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (X)

## 1. Indikator Subjek Pajak

|--|

		Sb1	Sb2	Sb3	Sb4	Sb5	Total_SB
Sb1	Pearson Correlation	1	,471**	,452 <sup>*</sup>	,701**	,403*	,839**
	Sig. (2-tailed)		,009	,012	,000	,027	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Sb2	Pearson Correlation	,471**	1	,403 <sup>*</sup>	,471**	,247	,662**
	Sig. (2-tailed)	,009		,027	,009	,189	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Sb3	Pearson Correlation	,452 <sup>*</sup>	,403*	1	,326	,326	,727**
	Sig. (2-tailed)	,012	,027		,078	,078	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Sb4	Pearson Correlation	,701**	,471**	,326	1	,254	,754**
	Sig. (2-tailed)	,000	,009	,078		,176	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Sb5	Pearson Correlation	,403	,247	,326	,254	1	,627**
	Sig. (2-tailed)	,027	,189	,078	,176		,000
	N	30	30	30	30	30	30
Total_SB	Pearson Correlation	,839**	,662**	,727**	,754**	,627**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2. Indikator Tarif Pajak (TF)

#### Correlations

		Tp1	Tp2	Tp3	Tp4	Tp5	Total_TP
Tp1	Pearson Correlation	1	,472**	,221	,328	,444*	,700**
	Sig. (2-tailed)		,008	,241	,077	,014	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Tp2	Pearson Correlation	,472**	1	,120	,164	,362*	,609**
	Sig. (2-tailed)	,008		,527	,388	,049	,000
	N	30	30	30	30	30	30
ТрЗ	Pearson Correlation	,221	,120	1	,488**	,579**	,642**
	Sig. (2-tailed)	,241	,527		,006	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Тр4	Pearson Correlation	,328	,164	,488**	1	,703**	,754**
	Sig. (2-tailed)	,077	,388	,006		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Tp5	Pearson Correlation	,444*	,362*	,579**	,703**	1	,864**
	Sig. (2-tailed)	,014	,049	,001	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30
Total_TP	Pearson Correlation	,700**	,609**	,642**	,754**	,864**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 3. Indikator Batasan Waktu (BW)

#### Correlations

		Bw1	Bw2	Bw3	Bw4	Bw5	Total_BW
Bw1	Pearson Correlation	1	,481**	,284	,452*	,215	,681**
	Sig. (2-tailed)		,007	,128	,012	,254	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Bw2	Pearson Correlation	,481**	1	,271	,641**	,410*	,771**
	Sig. (2-tailed)	,007		,148	,000	,024	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Bw3	Pearson Correlation	,284	,271	1	,301	,180	,591**
	Sig. (2-tailed)	,128	,148		,106	,342	,001
	N	30	30	30	30	30	30
Bw4	Pearson Correlation	,452*	,641**	,301	1	,469**	,786**
	Sig. (2-tailed)	,012	,000	,106		,009	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Bw5	Pearson Correlation	,215	,410*	,180	,469**	1	,685**
	Sig. (2-tailed)	,254	,024	,342	,009		,000
	N	30	30	30	30	30	30
Total_BW	Pearson Correlation	,681**	,771**	,591**	,786**	,685**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 4. Indikator Kemudahan Pajak (KP)

#### Correlations

		Kp1	Kp2	Kp3	Kp4	Kp5	Total_KP
Kp1	Pearson Correlation	1	,265	,026	,085	,097	,510**
	Sig. (2-tailed)		,157	,891	,655	,612	,004
	N	30	30	30	30	30	30
Kp2	Pearson Correlation	,265	1	,532**	,525**	,236	,729**
	Sig. (2-tailed)	,157		,002	,003	,208	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Кр3	Pearson Correlation	,026	,532**	1	,516**	,590**	,736
	Sig. (2-tailed)	,891	,002		,003	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Kp4	Pearson Correlation	,085	,525**	,516 <sup>**</sup>	1	,614**	,754*
	Sig. (2-tailed)	,655	,003	,003		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Kp5	Pearson Correlation	,097	,236	,590**	,614**	1	,714*
	Sig. (2-tailed)	,612	,208	,001	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30
Total_KP	Pearson Correlation	,510 <sup>**</sup>	,729**	,736**	,754**	,714**	1
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

## 1. Indikator Pendaftaran NPWP (DF)

#### Correlations

		Df1	Df2	Df3	Df4	Total_DF
Df1	Pearson Correlation	1	,337	,532**	,560**	,810**
	Sig. (2-tailed)		,069	,002	,001	,000
	N	30	30	30	30	30
Df2	Pearson Correlation	,337	1	,404	,248	,587**
	Sig. (2-tailed)	,069		,027	,187	,001
	N	30	30	30	30	30
Df3	Pearson Correlation	,532**	,404*	1	,805**	,877**
	Sig. (2-tailed)	,002	,027		,000	,000
	N	30	30	30	30	30
Df4	Pearson Correlation	,560**	,248	,805**	1	,843**
	Sig. (2-tailed)	,001	,187	,000		,000
	N	30	30	30	30	30
Total_DF	Pearson Correlation	,810**	,587**	,877**	,843**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2. Indikator Perhitungan Pajak (HT)

#### Correlations

		Ht1	Ht2	Ht3	Ht4	Total_HT
Ht1	Pearson Correlation	1	,349	,745**	,203	,766**
	Sig. (2-tailed)		,059	,000	,283	,000
	N	30	30	30	30	30
Ht2	Pearson Correlation	,349	1	,201	,548**	,684**
	Sig. (2-tailed)	,059		,287	,002	,000
	N	30	30	30	30	30
Ht3	Pearson Correlation	,745**	,201	1	,472**	,814**
	Sig. (2-tailed)	,000	,287		,008	,000
	N	30	30	30	30	30
Ht4	Pearson Correlation	,203	,548**	,472**	1	,742**
	Sig. (2-tailed)	,283	,002	,008		,000
	N	30	30	30	30	30
Total_HT	Pearson Correlation	,766**	,684**	,814**	,742**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 3. Indikator Pembayaran Pajak (BY)

Correlations						
		By1	By2	ВуЗ	By4	Total_BY
By1	Pearson Correlation	1	,498**	,160	,070	,677**
	Sig. (2-tailed)		,005	,400	,714	,000
	N	30	30	30	30	30
By2	Pearson Correlation	,498**	1	,387*	,058	,784**
	Sig. (2-tailed)	,005		,035	,760	,000
	N	30	30	30	30	30
ВуЗ	Pearson Correlation	,160	,387*	1	,415	,690**
	Sig. (2-tailed)	,400	,035		,023	,000
	N	30	30	30	30	30
By4	Pearson Correlation	,070	,058	,415	1	,515**
	Sig. (2-tailed)	,714	,760	,023		,004
	N	30	30	30	30	30
Total_BY	Pearson Correlation	,677**	,784**	,690**	,515**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,004	
	N	30	30	30	30	30

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 4. Indikator Pelaporan SPT (LP)

#### Correlations

		Lp1	Lp2	Lp3	Lp4	Total_LP
Lp1	Pearson Correlation	1	,065	,018	,150	,535**
	Sig. (2-tailed)		,733	,924	,430	,002
	N	30	30	30	30	30
Lp2	Pearson Correlation	,065	1	,143	,382*	,578**
	Sig. (2-tailed)	,733		,449	,037	,001
	N	30	30	30	30	30
Lp3	Pearson Correlation	,018	,143	1	,193	,649**
	Sig. (2-tailed)	,924	,449		,307	,000
	N	30	30	30	30	30
Lp4	Pearson Correlation	,150	,382*	,193	1	,641**
	Sig. (2-tailed)	,430	,037	,307		,000
	N	30	30	30	30	30
Total_LP	Pearson Correlation	,535**	,578**	,649**	,641**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,001	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## **UJI RELIABILITAS**

Varibel Persepsi Wajib Pajak mengenai pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 (X)

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items	
,742	21	

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

## **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,833	16

<sup>\*</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

## **B. HASIL UJI NORMALITAS**

# UJI NORMALITAS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz ed Residual

N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,79127712
Most Extreme Differences	Absolute	,119
	Positive	,119
	Negative	-,094
Test Statistic		,119
Asymp. Sig. (2-tailed)		,155°

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

## B. HASIL ANALISIS REGRESI SEDERHANA

## UJI PARSIAL (T)

## Coefficientsa

		Unstandardize	d Coefficients	S:andardized Coefficients		
Moc	el	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	24,885	3,866		6,437	,000
	Persepsi Wajib Pajak (X)	,411	,069	,692	5,910	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

## **KOEFISIEN DETERMINAN (R<sup>2</sup>)**

## **Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,692ª	,479	,465	3,84084

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak (X)

# Uji Korelasi

#### Coefficients<sup>a</sup>

		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	24,885	3,866		6,437	,000
	Persepsi	,411	,069	,692	5,910	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

## Uji Signifikansi

## **ANOVA**<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	515,322	1	515,322	34,932	,000b
	Residual	560,578	38	14,752		
	Total	1075,900	39			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- b. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak (X)

## Koefisien Regresi Sederhana

## Coefficientsa

		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	24,885	3,866		6,437	,000
	Persepsi	,411	,069	,692	5,910	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

# Hasil Uji Korelasi

## Correlations

		Persepsi	Kepatuhan
Persepsi	Pearson Correlation	1	,692**
	Sig. (1-tailed)		,000
	N	40	40
Kepatuhan	Pearson Correlation	,692**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	
	N	40	40

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

## Lampiran 4. Biodata Peneliti

#### **BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Ragil Ariftian Sugiarti

Tempat, tanggal lahir: Jombang, 05 November 1997

Alamat Asal : Dusun Waruanom Desa Mayangan RT/RT 23/07

Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Telepon/HP : 085607830889

Email : ragilariftian@gmail.com

Pendidikan Formal

2002 – 2004 : TK Darussalam

2004 – 2010 : SDN Mayangan

2010 – 2013 : MTsN Diwek

2013 – 2016 : SMK Manunggal Bhakti

2016 – 2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2016 – 2017 : Program Ma'had SunanAmpel Al-'Aly UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang

2016 – 2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang

2017 – 2016 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang

## Pengalaman Organisasi

2011 – 2012 : Anggota OSIS MTsN Diwek

2014 – 2015 : Anggota OSIS SMK Manunggal Bhakti

2018 – 2019 : Sekretaris Ikatan Mahasiswa Jombang (IMJ) UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang

2018 - 2019 : Pengurus Himpunan Mahasiwa Jurusan Akuntansi UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang

2016 – Sekarang : Anggota Ikatan Mahasiswa Jombang (IMJ) Malang Raya

2016 – Sekarang : Anggota Kopma Padhang Bulan UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang

2018-2020 : Relawan Pajak Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang

### Aktivitas dan Kegiatan

- ➤ Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016
- Peserta Ta'aruf Mahasiswa Bidikmisi tahun 2016
- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016
- Peserta Pendidikan Dasar Koperasi Kopma Padhang Bulan tahun 2016
- ➤ Peserta Pelatihan Penyusunan Makalah dan Teknik Presentasi UPKM Halaqoh Ilmiah tahun 2016
- ➤ Peserta Seminar Nasional "Born to be Youngpreneur: Leading you to achieve a successful education and excellent entrepreneurhip" tahun 2016
- Peserta Seminar Motivasi "Jadilah Desainer Masa Depanmu" tahun 2017
- > Peserta Seminar Nasional "Santripreneur Gathering 2017"
- ➤ Panitia Seminar Nasional "Lembaga Filantropi Islam: Kajian Audit Internal bertauhid, Fundraising, dan Pemasaran Syariah" tahub 2017
- ➤ Perserta Accounting Study Club "Accounting Learning Easily and Joyfully" tahun 2017

- ➤ Peserta Pendidikan Pelatihan Managemen Koperasi Kopma Padhang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017
- ➤ Peserta Seminar Nasional "Implementasi Akuntansi Syariah di Era Fintech" tahun 2018
- ➤ Peserta Pengabdian Masyarakat Ikatan Mahasiswa Jombang (IMJ) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018
- ➤ Peserta Accounting Study Club "Laporan Keuangan dalam Sudut Pandang Akuntansi Pesantren" tahun 2018
- ➤ Peserta International Conference of Islamic Economics & Business Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018
- Peserta Pengabdian Masyarakat Berbasis Masjid Posdaya UIN Malang tahun 2019
- ➤ Panitia Workshop analisis DNA kualitatif dan kuantitatif menggunakan Easy Fast dan Fast Screen Kit Progrenus Halal and Thayyib Center tahun 2019
- Peserta Pelatihan Pengembangan Informasi Literacy Skill Mahasiswa tahun 2019
- Peserta Pelatihan Perpajakan "Peningkatan KemampuanMahasiswa Akuntansi dalam menggunakan e-faktur di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang" tahun 2019
- Peserta Program Akuntansi MAYOP tahun 2019.
- Peserta Pelatihan Brevet Pajak A&B tahun 2019.

## Lampiran 5: Bukti Konsultasi

Nama : Ragil Ariftian Sugiarti

NIM/ Jurusan : 16520089

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Judul Skripsi : Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengalihan Peraturan Pemerintah

No. 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun

2018 (Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Kota Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan	Pembimbing
1.	17 Oktober 2019	Judul	1.	
2.	19 November 2019	Acc Judul, lanjut bab		2.
	(1) (1)	I-III		
3.	19 Desember 2019	Bab I-III	3.	
4.	03 Januari 2020	Bab III	7 17	4.
5.	08 Januari 2020	Acc Proposal	5.	
6.	31 Januari 2020	Revisi Pasca Seminar	24	6.
		Proposal	\ - \ \ \ \	
7.	17 Maret 2020	Bab III dan Kuisioner	7.	
8.	20 Maret 2020	Bab III dan Kuisioner		8.
9.	25 Maret 2020	Acc Kuisioner lanjut	9.	
		Bab IV		
10.	06 April 2020	Responden		10.
11.	13 April 2020	Responden	11.	
12.	29 Mei 2020	Bab I-V		12.
13.	01 Juni 2020	Bab IV-V	13.	
14.	03 Juni 2020	Hasil Revisi	No.	14.
	V20x	bimbingan 01 Juni	3 //	
	1/ 1/ 1/	2020		
15.	04 Juni 2020	Acc Ujian Skripsi	15.	
16.	20 Juni 2020	Revisi dari para		16.
		Penguji Ujian Skripsi		
17.	23 Juni 2020	Acc Dosen Penguji	17.	
18.	28 Juni 2020	Acc Keseluruhan		18.

Malang, 28 Juni 2020 Mengetahui: Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA NIP 1972032220080 12 005